

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID
BERDASARKAN PSAK 45 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
(Studi pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi



Disusun Oleh

IYAH

1704140003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI AKUNTANSI SYARIAH
TAHUN 1442 H/2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
MASJID BERDASARKAN PSAK 45 TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
NIRLABA (Studi Pada Masjid Raya Darussalam
Palangka Raya).


NAMA : IYAH
NIM : 1704140003
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 30 April 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Enriko Tedja Sukmana, M. Si
NIP. 198403212011011012



Muhammad Riza Hafizi, M. Sc
NIP. 198806172019031006

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004


Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si
NIP. 19740201199931002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA”**. Oleh Iyah, NIM : 170 414 0003 telah dimunaqasahkan oleh tim munaqasah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 April 2021

Palangka Raya, 30 April 2021

TIM PENGUJI

1. Jelita, M, SI
(Ketua Sidang/penguji) (.....)
2. Dr. Syarifuddin, M. Ag
(Penguji I) (.....)
3. Enriko Tedja Sukmana
(Penguji II) (.....)
4. M. Riza Hafizi, M. Sc
(Penguji/sekretaris) (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Sabian Utsman, S.H., M. Si
NIP. 196311091992031004

NOTA DINAS

**Mohon diuji skripsi
Saudari Iyah**

Palangka Raya, 04 April 2021
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : Iyah
: 1704140003
Judul : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK 45
TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI NIRLABA (Studi Pada Masjid Raya
Darussalam Palangka Raya).**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Enriko Tedia Sukmana, M. Si
NIP. 198403212011011012

Pembimbing II


Muhammad Riza Hafizi, M. Sc
NIP. 198806172019031006

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID
BERDASARKAN PSAK 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI NIRLABA
(Studi Pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya)**

Oleh : Iyah

ABSTRAK

Masjid merupakan organisasi nirlaba dengan tujuan pelayanan umat dan tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh ajaran agama. Salah satu usaha untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik adalah dengan menciptakan akuntabilitas yang baik dengan menyelenggarakan praktik akuntansi. Praktik yang dimaksud adalah Perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan masjid yang perlu disesuaikan dengan PSAK No. 45 agar laporan keuangan lebih relevan, mudah dipahami, andal dan dapat dibandingkan. Namun kebanyakan masjid masih membuat laporan keuangan dalam bentuk dua jalur, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Raya Darussalam berdasarkan PSAK No. 45.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun subjek penelitian ini adalah pengelola Masjid Raya Darussalam yang paling mengetahui mengenai pencatatan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan uji *credibility* dengan triangulasi sumber dan uji *dependability*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam sudah mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik dengan baik 2) Pengelola sudah memahami laporan keuangan dalam lingkup organisasi peribadatan dan pentingnya mencatat laporan keuangan, namun penerapan akuntansi untuk pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masih dibuat dalam bentuk dua jalur, yaitu pemasukan dan pengeluaran, sehingga belum sesuai dengan PSAK No. 45 3) Kendala penerapan pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 yaitu kurangnya pengetahuan tentang cara penyusunan laporan keuangan, kurangnya sumber daya yang berkompeten, belum adanya pelatihan atau pendampingan dari pihak terkait, dan belum ada sarana berupa program akuntansi sederhana.

Kata kunci : organisasi Nirlaba, Akuntabilitas, Akuntansi Masjid, Pengelolaan Keuangan, PSAK No. 45.

**ACCOUNTABILITY OF MOSQUE FINANCIAL MANAGEMENT: PSAK 45 AND
PSAK 109 CONCERNING FINANCIAL REPORTING OF NON-PROFIT
ORGANIZATIONS**

(Study at Darussalam Palangka Raya Mosque)

By: Iyah

ABSTRACT

The mosque is a non-profit organization with the purpose of people's services and financial purposes. This financial purpose must not violate the provisions prohibited by religious teachings. One of the efforts to create good financial governance is to create good accountability by organizing accounting practices. The practice in question is the treatment of accounting and financial reporting of mosques that need to be adjusted to PSAK No. 45 in order for financial statements to be more relevant, easy to understand, reliable and comparable. But most mosques still make financial statements in the form of two lines, namely income and expenditure. Therefore, the purpose of this research is to reveal the accountability of financial management of Masjid Raya Darussalam based on PSAK No. 45.

This research is a field research using qualitative research method, while the subject of this study is the manager of Masjid Raya Darussalam who knows the most about the recording of financial statements. Data collection techniques in this study use observation techniques, interviews and documentation. Data application techniques use credibility test with source triangulation and dependability test.

The results of this study show that 1) Accountability of financial management at Masjid Raya Darussalam has managed, reported and disclosed all activities and activities related to the use of public resources well 2) The manager already understands the financial statements within the scope of the worship organization and the importance of recording financial statements, but the application of accounting for the recording of financial statements carried out is still made in the form of two lines, namely income and expenditure, so it is not in accordance with PSAK No. 45 3) Constraints on the application of financial report recording based on PSAK 45 namely lack of knowledge about how to prepare financial statements, lack of competent resources, lack of training or assistance from related parties, and no means of simple accounting programs.

Key words : Non-profit Organization, Accountability, Mosque Accounting, Financial Management, PSAK No. 45.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid berdasarkan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya) ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Rahmatd dan Ibunda yang kusayangi Sam'ah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu melimpahkan Rahmat, Rezeki, kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis juga berikan kepada Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Riza Hafizi, M.Si selaku pembimbing II sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, terima kasih penulis ucapkan karena telah menjadi *Ulil Amri* (Pemimpin) yang amanah.
2. Yth. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, terima kasih penulis ucapkan karena selalu memberikan dukungan dan nasihat-nasihat kepada mahasiswa FEBI IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Bapak Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P selaku ketua Progran studi Akuntansi Syari'ah yang sudah membimbing dan memberikan semangat, khususnya kepada mahasiswa Akuntansi syari'ah.
4. Yth. Ibu Jelita, M. SI selaku ketua sidang pada ujian munaqasah saya, terima kasih penulis ucapkan kepada beliau, karena sudah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berguna untuk menyempurnakan skripsi saya.
5. Yth. Bapak Syarifuddin, M. Ag selaku penguji utama pada ujian munaqasah saya, terima kasih penulis ucapkan kepada beliau, karena sudah memberikan saran dan masukan yang sangat berguna untuk menyempurnakan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen dan staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan dukungan selama penulis menjalani studi.

Jazaakumullahu Khairan Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melimpahkan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu untuk

menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, April 2021
Penulis

Iyah
1704140003



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iyah
NIM : 1704140003
Program Studi/Jurusan : Akuntansi Syari'ah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenjang : Strata Satu/S1

Bahwa skripsi ini dengan judul "**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (Studi Pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya)**" benar karya ilmiah saya sendiri dan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan etika keilmuan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 30 April 2021

Yang membuat Pernyataan



Iyah
1704140003


MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(H.R. Thabrani)

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit”



PERSEMBAHAN

**Atas Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan hati peneliti,
karya ini saya persembahkan :**

- 1. Ayahanda Rahmatd dan Ibunda Sam'ah tercinta dan tersayang yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, nasihat dan memberikan semangat agar anaknya bisa mencapai kesuksesan dunia maupun akhirat.**
- 2. Kakak dan adik tersayang Fitriana, S. Pd dan Rahmawati yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat yang luar biasa.**
- 3. Teman laki-laki terdekat saya yaitu Ade Norizkyawan Pratama, S. E yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.**
- 4. Sahabat pejuang sarjana saya yaitu Dona Karina, Maimunah, Siti Murdiyati, Nur Latifah dan Mellisa Yudhanti yang memberikan semangat warna dalam kehidupan dunia dan InsyaaAllah sampai ke akhirat.**
- 5. Teman seperjuangan Akuntansi Syari'ah angkatan 2017 yang telah memberikan kenangan indah dan kebahagiaan selama 4 tahun.**
- 6. Pengurus Muslimah Wahdah Islamiyah Palangka Raya yang sudah memberikan banyak nasihat untuk bekal di akhirat nanti.**
- 7. Komunitas GenBI Kalteng yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses belajar hingga menyelesaikan skripsi ini. Teruslah menjadi energi untuk negeri!**
- 8. Pengurus Masjid Raya Darussalam Kota Palangka Raya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta data-data agar penelitian ini bisa selesai.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Bā'</i> | B | Be |
| ت | <i>Tā'</i> | T | Te |
| ث | <i>Śā'</i> | Ś | Es titik di atas |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Hā'</i> | H | Ha titik di bawah |
| خ | <i>Khā'</i> | Kh | Ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Żal</i> | Ż | Zet titik di atas |
| ر | <i>Rā'</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sīn</i> | S | Es |
| ش | <i>Syīn</i> | Sy | Es dan ye |
| ص | <i>Şad</i> | Ş | Es titik di bawah |
| ض | <i>Dād</i> | d | De titik di bawah |
| ط | <i>Tā'</i> | T | Te titik di bawah |

| | | | |
|---|---------------|--------|---------------------------|
| ظ | <i>Zā'</i> | Z . | Zet titik di bawah |
| ع | <i>'Ayn</i> | ...' | Koma terbalik (di atas) |
| غ | <i>Gayn</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fā'</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qāf</i> | Q | Qi |
| ك | <i>Kāf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lām</i> | L | El |
| م | <i>Mīm</i> | M | Em |
| ن | <i>Nūn</i> | N | En |
| و | <i>Waw</i> | W | We |
| ه | <i>Hā'</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ...' | Apostrof |
| ي | <i>Yā</i> | | ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

| | | |
|----------|---------|---------------------|
| متعاقدين | Ditulis | <i>Muta'āqqidīn</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Tā'* Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | | |
|------|---------|--------|
| هبة | Ditulis | Hibah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

| | | |
|------------|---------|---------------|
| نعمة الفطر | Ditulis | Ni'matullāh |
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakātul-fitri |

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | Ditulis | Jāhiliyyah |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| يسعي | Ditulis | Yas'ā |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |
| مجيد | Ditulis | Majīd |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū |
| فروض | Ditulis | Furūd |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| بينكم | Ditulis | Bainakum |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| قول | Ditulis | Qaul |

G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------|---------|---------|
| التم | Ditulis | A'antum |
| اعدت | Ditulis | U'iddat |

| | | |
|------------|---------|------------------------|
| لأنت شكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |
|------------|---------|------------------------|

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “i” (e)nya

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syamsy</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | x |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| DAFTAR BAGAN..... | xx |
| DAFTAR SINGKATAN | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Batasan Masalah | 13 |
| E. Kegunaan Penelitian | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Penelitian Sebelumnya..... | 15 |
| B. Kajian Teoritis | 19 |

| | |
|---|------------|
| 1. Kerangka Teoritik | 19 |
| a. Akuntansi Syari'ah | 19 |
| 2. Manajemen Organisasi Peribadatan | 21 |
| 3. Kerangka konseptual | 22 |
| a. Akuntabilitas Publik | 22 |
| b. Pengelolaan Keuangan Masjid | 26 |
| c. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba | 33 |
| C. Kerangka Berpikir | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 42 |
| B. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 43 |
| C. Objek dan Subjek Penelitian | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| E. Pengabsahan Data | 48 |
| F. Analisis Data | 49 |
| G. Sistematika Penulisan | 51 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA | 53 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 53 |
| 1. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | 53 |
| 2. Sejarah Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | 54 |
| 3. Visi, Misi dan Prinsip Pengelolaan Dasar Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | 64 |
| B. Penyajian Data | 66 |
| C. Analisis Data | 90 |
| BAB V PENUTUP | 110 |
| A. Kesimpulan | 110 |
| B. Saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya | 18 |
| Tabel 3. 2 Data Subjek Penelitian | 45 |
| Tabel 3. 3 Informan (Jama'ah Tetap Masjid) | 46 |
| Tabel 4. 1 Kesesuaian Komponen Laporan keuangan dengan PSAK No. 45 | 103 |
| Tabel 4. 3 Laporan Posisi Keuangan..... | 104 |
| Tabel 4. 4 Laporan Aktivitas..... | 105 |
| Tabel 4. 5 Laporan Arus Kas | 106 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 2. 1 Kedudukan Akuntansi dalam Manajemen Keuangan Organisasi..... | 30 |
| Bagan 2. 2 Siklus Akuntansi | 35 |
| Bagan 2. 3 Kerangka Berpikir..... | 41 |



DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. BMT : Baitul Mal wa Tamwil
3. H : Hijriah
4. IAI : Ikatan Akuntan Indonesia
5. Kajati : Kejaksaan Tinggi
6. Kal-Teng : Kalimantan Tengah
7. M : Masehi
8. MRD : Masjid Raya Darussalam
9. Pemda : Pemerintah Daerah
10. PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
11. Prov : Provinsi
12. PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
13. PT : Perseroan Terbatas
14. RAB : Rencana Anggaran Biaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ukuran kepemilikannya, organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi sektor privat atau swasta dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor privat merupakan organisasi yang kepemilikannya telah didominasi oleh kepemilikan satu atau sekelompok investor saja. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang dimiliki oleh publik atau masyarakat yang memiliki wilayah dan kompleksitas yang lebih besar dibanding organisasi sektor privat. Keluasan wilayah disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya dan karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut yang merujuk pada organisasi pemerintah atau Negara¹. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba (*profit motive*), sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba, tetapi pemberian pelayanan publik (*public service*)², seperti : Organisasi Pemerintahan Pusat, Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi Partai Politik dan Lembaga Swadaya, Masyarakat, Organisasi Yayasan, Organisasi Pendidikan dan

¹ Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati, “Rekonstruksi perlakuan Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109)”, I Finance, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, h. 84.

² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018, h. 11.

kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dan sekolah), organisasi tempat ibadah (masjid, gereja, vihara, kuil).³

Organisasi tempat ibadah sama dengan organisasi keagamaan. Secara etimologis organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban kepada Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu.⁴ Jika didasarkan pada definisi tersebut, organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan seperti masjid dalam agama Islam. Dengan kata lain, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tertentu.

Masjid merupakan institusi yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis di dalam Islam. Masjid tidak hanya bertujuan untuk tempat melakukan ibadah, akan tetapi masjid juga dapat berfungsi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial lainnya. Namun, fakta yang terjadi hingga saat ini tempat ibadah hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, berdoa, berdzikir dan lain sebagainya. Padahal, apabila disadari masjid memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik lainnya.

³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006, h. 3.

⁴ Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati, “Rekonstruksi perlakuan Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109)” *I Finance*, Vol. 4, No. 1 , Juni 2018, h. 85.

Pada masa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi' Wassalam* datang ke kota Madinah dalam rangka hijrah dari Makkah, yang didirikan pertama kali bukanlah benteng pertahanan, melainkan masjid. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya fungsi dan peranan masjid pada waktu itu dan betapa Rasulullah sangat memakmurkan masjid.⁵ Hal ini membuktikan bahwa masjid memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada zaman Rasulullah dan pengikutnya. Selain itu, masjid juga mempunyai fungsi lain yang berhubungan dengan masyarakat seperti pendidikan, ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial, penyelesaian konflik, dan pengembangan masyarakat.⁶

Masjid yang makmur adalah masjid yang tidak hanya diisi dengan kegiatan ibadah sholat saja, melainkan difungsikan untuk kegiatan positif lainnya, artinya masjid dapat digunakan untuk kegiatan dalam berbagai bidang, terutama untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada masa Rasulullah, orang-orang sadar betul bahwa memakmurkan masjid sangat penting untuk mempertahankan agama, karena hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 18 yang berbunyi :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan

⁵ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 447.

⁶ Ahmad Khanifah. “*Fungsi Sosial Masjid dalam Penyiaran Islam Studi Kasus Pada Masjid Al-Muttaqin Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo Tanggamus*”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017, h. 24-25.

shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk"⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya yang memakmurkan masjid atau rumah Allah, keimanannya itu berupa mendirikan shalat, menunaikan zakat serta takut akan adanya hari pembalasan. Mereka yang beriman percaya bahwa masih ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan memakmurkan rumah Allah termasuk kedalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Sesungguhnya memakmurkan masjid adalah bagian terbesar untuk taqarub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-Sunnah telah menjelaskan keutamaan dan balasan yang besar dalam memakmurkan, membangun, dan ikut serta memelihara masjid. Selain itu, ayat di atas menjelaskan bahwa memakmurkan masjid merupakan kewajiban setiap kaum muslim. Orang yang memakmurkan masjid seperti menjaga atau merawat masjid dapat diumpamakan seperti orang yang mendirikan shalat berjamaah. Contoh lain dalam memakmurkan masjid seperti Menolong sesama umat melalui kegiatan baitul mal, menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan ilmu melalui dakwah, sebagai tempat pendidikan dan masih banyak fungsi lainnya yang bisa di jalankan atau diikuti di masjid. Salah satu memakmurkan masjid dengan menerapkan manajemen atau pengelolaan masjid yang baik. Agar pengelolaan masjid lebih baik, maka diperlukan adanya pengurus yang amanah dalam mengelola masjid.

⁷ Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: Cordoba Internasional, h. 189.

Selain ayat Al-Qur'an juga terdapat hadits shahih dari Rasulullah SAW tentang keutamaan dan kedudukan masjid Allah SWT sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

Artinya : “Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya.“ (HR. Muslim dalam Kitab *al-Masajid Wa Mawadhi' As-Shalah*)⁸

Imam An-Nawawi memaparkan dalam Syarah Shahih Muslim menerangkan: “Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Sedangkan kalimat tempat yang paling Allah benci adalah pasar, karena di pasar adalah tempat tipu-tipu, riba, janji-janji palsu dan mengabaikan Allah, serta hal serupa lainnya.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat menganjurkan untuk menghidupkan masjid baik dari segi penggunaan untuk beribadah maupun pengelolaannya, termasuk pengelolaan keuangannya sekalipun. Saat ini, fungsi masjid tereduksi hanya untuk kegiatan ibadah dan pendidikan semata, jauh dari peran idealnya, termasuk dalam kegiatan pengembangan ekonomi umat.

Menurut Dewan Masjid Indonesia (MDI) terdapat tiga fungsi masjid. Pertama, masjid sebagai tempat ibadah (*madlah*) juga merupakan tempat ibadah secara luas (*ghairu madhlah*) selama dilakukan dalam batas-batas syari'ah. Kedua, masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana

⁸ Hadits Shahih Imam Muslim No. 1076

⁹ Imam An-Nawawi Syarah An-Nawawi 'ala shahih Muslim, Beirut, Daru Ihyait Al-Arabi: 1392 H.

dan prasarana yang dimiliki masjid yang bersangkutan dan ketiga masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat.¹⁰ Berdasarkan hasil kajian pusat penelitian dan pengembangan kehidupan beragama, bahwa hanya terdapat beberapa masjid saja yang mampu memenuhi ketiga fungsi tersebut. Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid di salurkan dengan benar.

Dengan demikian, fungsi akuntansi masjid menjadi sangat penting karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dan suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan masjid. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana masjid berasal dari donasi jamaah.¹¹ Oleh sebab itu, nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran harus melekat dalam sistem akuntansi masjid. Ketiga nilai tersebut merupakan prinsip dasar yang operasional dalam prinsip akuntansi syari'ah.¹² Dana masjid yang banyak harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat sekitar masjid.¹³ Sehingga perlu dilakukan pencatatan untuk setiap terjadinya transaksi baik itu

¹⁰ Kiki Sakinah, "Dewan Masjid Dorong Fungsi Masjid Sebagai Pusat Masyarakat", (<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/12/p2fxcs396-dewan-masjid-dorong-fungsi-masjid-sebagai-pusat-masyarakat>, di akses pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 13.20).

¹¹ Uki Indri Puspita, "Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid Berbasis PSAK NO. 45", Skripsi, Semarang: UNS, 2017, h. 37.

¹² Sarip Muslim, *Akuntansi keuangan Syari'ah Teori & Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 33.

¹³ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 448.

pencatatan kas masuk maupun jumlah kas yang dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah ayat (2:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskannya”.¹⁴

Ayat diatas jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan masjid menjelaskan bahwa penting bagi seorang pengelola untuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi dari aktifitas yang dilakukan di masjid pada Masjid Raya Darussalam. Pencatatan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas dana yang dikelola kepada masyarakat.

Masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Salah satunya adalah laporan keuangannya, laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.¹⁵ Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, mengelola, melaporkan, dan

¹⁴ Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: Cordoba Internasional, h. 48.

¹⁵ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, h. 5.

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁶ Hal tersebut dapat mempersempit kesenjangan ini informasi keuangan antara organisasi masjid dengan masyarakat sebagai sumber dananya. Sumber dana yang diperoleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak amal, zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat. Dari sumber dana yang banyak tersebut, maka aliran keuangan atau kas masuk masjid akan sangat banyak, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yakni pencatatan keuangan. Oleh karena itu, takmir atau bendahara masjid seharusnya dapat menyajikan laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan informasi lain yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pada umumnya, masjid hanya menyajikan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan infaq/kotak amal keliling yang biasanya dilaporkan seminggu sekali. Pengurus masjid yang bertanggung jawab dapat dipercaya tentunya tidak akan melalaikan tugasnya, apalagi jika diingat bahwa keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci, otomatis nama baik pengurus atau pengelola akan tercemar dan akan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat. Dengan dipublikasikannya laporan keuangan, maka masyarakat akan percaya ketika akan menyumbangkan uang ataupun dananya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 45 yang tujuannya adalah untuk mengatur pelaporan

¹⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018, hal. 27.

keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.¹⁷ PSAK 45 mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan masjid karena dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba. Kriteria organisasi nirlaba hampir sama dengan kriteria di masjid, yaitu yang pertama sumber daya berasal dari para penyumbang dan tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang kedua menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan menumpuk laba dan yang ketiga tidak adanya kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis lainnya. PSAK 45 bisa dijadikan pertimbangan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang paling sesuai dan yang paling mudah digunakan, mengingat masjid merupakan organisasi nirlaba yang penyusunan laporannya sudah diatur dalam PSAK 45. Dengan dikeluarkannya standart tersebut, maka diharapkan semua pengurus masjid terutama bendahara masjid memiliki pedoman untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan standart yang ada sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada jamaah atau pemberi dana.

Kota cantik Palangka Raya merupakan wilayah yang memiliki mayoritas penduduk agama Islam berjumlah 221.972.¹⁸ Salah satu wilayah ini memiliki kompleks *Islamic Center* di jalan George Obos (G. Obos) Induk, dimana tempat ini terdiri dari Masjid Raya Darussalam dan kawasan sekitarnya, IAIN Palangka

¹⁷ Rudianto, *pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, h. 21.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, "*Jumlah pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah*", (<https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01/592/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2016.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 20.47).

Raya, Asrama Haji Al-Mabrur, SMP Darussalam, TKA, dan TPA Islam Darussalam. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dibangun sekitar tahun 84-an diatas lahan seluas 5 hektar. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di kota Palangka Raya pada tahun 2016 saat fase penuntasan dan merupakan salah satu masjid dari 999 masjid yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Musim Pancasila (YAMP) yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia.¹⁹

Dengan demikian, daya tampung pada masjid ini sangat memadai untuk menampung bahkan sampai puluhan ribu jamaah aktif sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik , terutama pengelolaan keuangannya. Selain itu masjid yang berada pada naungan Yayasan Amal Bakti Musim Pancasila (YAMP) ini terdiri dari tiga lantai dasar yang mencakup ruangan ibadah, kantor sekretariat, aula, pendidikan, dan koperasi. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang paling sering dimanfaatkan sebagai lokasi tabligh akbar dan *event-event* keislaman yang besar.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam masjid adalah masalah keuangannya. Apalagi untuk Masjid Raya Darussalam yang berukuran besar dan di dalamnya terdapat beberapa aktifitas, seperti menyelenggarakan Ibadah sholat fardhu, menyelenggarakan kegiatan hari besar, menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), menyelenggarakan sholat jum'at, menyelenggarakan dakwah Islam/Tabligh Akbar, pemberdayaan Zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf. Pada Masjid Raya Darussalam ini dari zaman dahulu

¹⁹ Sistem Informasi Masjid, "*Masjid Raya Darussalam*" (<https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/61>), diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 14.15).

hingga saat ini dikenal sebagai masjid terbesar dan termegah di Palangka Raya, tentu arus penerimaan dan pengeluaran kas akan sangat lancar, baik itu dari segi penerimaannya yang terbilang besar untuk ukuran masjid atau tempat ibadah dimana kas atau saldo masjid mencapai ratusan juta.²⁰ Dengan jumlah saldo yang besar ini menuntut pengurus masjid untuk menyalurkan dan mengelola dananya dengan baik.

Asumsi awal, banyak masyarakat yang memilih menyumbangkan dananya ke Masjid Raya Darussalam, padahal banyak masjid di sekitar rumah mereka, selain itu menurut beberapa jamaah sholat jum'at Masjid Raya Darussalam, pengelola melaporkan jumlah penerimaan dan pengeluaran secara rutin pada saat sholat jum'at, tetapi tidak terdapat catatan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran secara khusus di dinding masjid seperti masjid lain pada umumnya, hal ini menimbulkan beberapa pikiran negatif dari beberapa jama'ah.²¹

Selain pengelolaan kas masjid, yang perlu diperhatikan adalah melakukan penilaian pada aset-aset masjid dan membuat laporannya. Selain tanggungjawab untuk melakukan pencatatan laporan penerimaan kas, masjid juga perlu membuat laporan pengeluaran karena setiap sarana umum terutama masjid pasti banyak yang memanfaatkannya. Otomatis pelayanan harus dimaksimalkan dengan cara melengkapi fasilitas masjid dan melakukan pemeliharaan terhadap masjid. Hal itu mampu mengakibatkan arus keluar masuk kas akan sangat lancar. Kemudian salah satu pertanggungjawaban yaitu diperlukannya sebuah akuntabilitas tentang pengelolaan keuangan masjid. Berdasarkan hasil observasi, maka penulis

²⁰ Observasi awal dengan beberapa jamaa'ah tetap, 25 September 2020.

²¹ *Ibid*

melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan pada masjid ini dengan judul “ **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid berdasarkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba**” untuk menganalisis bagaimana pihak masjid mengelola keuangan berdasarkan standart PSAK No. 45.

B. Rumusan Masalah

Praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas di entitas keagamaan khususnya Islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian khusus. Padahal dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi harus melakukan pengelolaan keuangan, termasuk akuntabilitas laporan keuangan. Permasalahan lain yang sering muncul yaitu masih banyaknya masjid yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid yang digunakan untuk keperluan apa saja. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tahap memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan.²²

Berdasarkan masalah yang di kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya?

²² Pipit Rosita Andarsari, “*Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba lembaga Masjid*”, EkoNika, Vol. 1, No, 2, September 2016, h. 144

2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dengan PSAK No. 45?
3. Bagaimana kendala dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya berdasarkan PSAK No. 45?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya.
2. Menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dengan PSAK No. 45.
3. Menganalisis kendala dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya berdasarkan PSAK. 45.

D. Batasan Masalah

Agar mempermudah penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Oleh sebab itu, batasan masalah dalam penelitian dilakukan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya. kemudian untuk pembahasan hanya dilakukan analisis pada akuntabilitas atau transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK No. 45.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bentuk teoritis dan bentuk praktis :

1. kegunaan Teoretis, Akuntansi syari'ah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi lebih merupakan akuntabilitas kepada *stakeholder* dan Tuhan. Hal ini akan menyadarkan manusia bahwa praktik akuntansi dan bisnis yang ia lakukan merupakan ibadah kepada Tuhan. Nilai inilah yang disebut dengan *teologikal*. selain itu, penelitian ini juga diharapkan menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45.
2. Kegunaan Praktis, secara praktik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan atau pegangan bagi pengelola masjid dalam melakukan pencatatan atas transaksi baik itu pemasukan atau pengeluaran masjid pada tahun selanjutnya, sehingga arus keluar masuk kas lebih jelas penggunaannya mengingat masjid sebagai salah satu bentuk organisasi (*non-profit oriented*) yang digunakan sebagai sarana ibadah dan digunakan untuk segala hal yang berhubungan dengan kegiatan umat. Penelitian ini penting dilakukan, karena sebagai tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah terhadap dana yang disumbangkannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Uki indri Puspita, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017, dengan judul “Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid Berbasis PSAK No. 45 Studi Kasus di Kota Semarang”. Fokus penelitian tersebut adalah Pengaruh literasi akuntansi, tingkat pendidikan dan pelatihan pengurus masjid terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid dengan ukuran masjid sebagai variabel moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi akuntansi, tingkat pendidikan, pelatihan pengurus masjid, dan ukuran masjid berpengaruh terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid. Sedangkan apabila variabel independen menggunakan ukuran masjid yang dijadikan sebagai variabel moderating, maka hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Uki Indri Puspita memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas laporan keuangan

²³ Puspita Uki Indri, “*Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid Berbasis PSAK No. 45 (Studi Kasus di Kota Semarang)*”, Skripsi , Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2017, h. 8.

masjid berbasis PSAK 45. Manfaat penelitian ini mendukung penelitian yang peneliti lakukan dalam hal kelengkapan pelaporan keuangan organisasi masjid.

2. Penelitian yang ditulis oleh Fuad Yanuar AR, STAIA Syubbanul Wathon Magelang tahun 2020, dengan judul “Telaah Penerapan PSAK 45 dan PSAK 109 dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid”. Fokus penelitian tersebut adalah penggunaan PSAK 45 dan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ideal laporan keuangan masjid seharusnya menggunakan PSAK 45 karena asumsi dan yang dikelola masjid jauh lebih kompleks sumber dan penggunaannya tidak hanya tentang zakat dan penyaluran, akan tetapi sisi dari penyederhaan dari pelaporan dan tidak mengurangi kaidah PSAK 45 itu yang menjadi penting dalam pengungkapan dan pelaporan keuangan masjid. Masjid juga merupakan badan penyalur zakat maka pelaporannya menggunakan PSAK 109 dalam bagian yang terpisah.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Yanuar AR memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai penggunaan PSAK 45 dalam pelaporan keuangan masjid. Manfaat penelitian ini yaitu mendukung penelitian dalam hal pentingnya menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standart yang berlaku.

²⁴ Fuad Yanuar AR, “Telaah Penerapan PSAK 45 dan PSAK 109 dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid” JAS (Jurnal Akuntansi Syari’ah) Vol. 4, No. 1, Juni 2020, h. 45.

3. Penelitian yang ditulis oleh Peny Cahaya Azwari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dan Ayke Nuraliati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana Bandung pada tahun 2018, dengan judul “Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109)”. Fokus penelitian tersebut adalah menganalisis perlakuan akuntansi organisasi masjid melalui PSAK 45 dan atau PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan bentuk laporan keuangan masjid sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masjid berdasarkan PSAK 45 dan atau PSAK 109. Agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, tepat, dan optimal, masjid dapat menggunakan sumber daya yang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan mampu menguasai penyusunan laporan keuangan.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai perlakuan akuntansi untuk entitas ibadah berdasarkan PSAK 45. Manfaat penelitian ini yaitu mendukung penelitian dalam hal perlakuan laporan keuangan masjid yang harus disesuaikan dengan PSAK 45. Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaan penelitian dengan peneliti

²⁵ Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati, “Rekonstruksi perlakuan Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109)” *I Finance*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, h. 84.

terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Sebelumnya

| No | Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|
| 1 | Uki Indri Puspita, “Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid Berbasis PSAK. 45 Studi Kasus di Kota Semarang”. Pada tahun 2017, Kuantitatif. | Kaitan dengan penelitian tersebut adalah dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai kelengkapan pelaporan keuangan berbasis PSAK 45. | Perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta peneliti sebelumnya meneliti mengenai pengaruh literasi akuntansi, tingkat pendidikan dan pelatihan pengurus masjid terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid dengan ukuran masjid sebagai variabel moderating. |
| 2 | Fuad Yanuar AR, “Telaah Penerapan PSAK 45 dan PSAK 109 dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid”. Pada tahun 2020, Kualitatif. | Kaitan dengan penelitian tersebut adalah dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 45 di masjid. | Perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta peneliti sebelumnya tidak meneliti akuntabilitas dan kendala. |
| 3 | Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati, “Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109”. Pada tahun 2018, Kualitatif. | Kaitan dengan penelitian tersebut adalah dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai bentuk laporan berdasarkan PSAK 45. | Perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta peneliti sebelumnya tidak meneliti mengenai kendala pengurus masjid dalam mengelola laporan keuangan masjid. |

Sumber : diolah oleh peneliti

B. Kajian Teoritis

1. Kerangka Teoritik

a. Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia di adili di hari kiamat. Akuntansi harus di anggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.²⁶

Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian Islam. Artinya, diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Nilai *transdental* memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi tidak semata-mata instrumen bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas batas dunia profan atau akuntansi syariah tidak saja sebagai akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stakeholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholder* dan Tuhan.²⁷

²⁶ Rahmad Kurniawan, dkk, *Akuntansi Syariah Pendekatan PSAK terbaru*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019, h. 4.

²⁷ Windari, "Pemahaman dan Pelaksanaan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah pada Praktisi Pegadaian Syari'ah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Se-kabupaten Tapanuli Bagian Selatan)", *Jurnal Al-Qardh IAIN Palangka Raya*, Vol 3, No. 2, 2018, h. 66.

Salah satu penyebab kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan keuangan tempat beribadah adalah karena adanya anggapan bahwa akuntansi merupakan produk ilmu pengetahuan manusia yang tidak ada dalam cakupan ajaran agama. Peran penting akuntansi hanya terlihat jika tempat ibadah diposisikan sebagai entitas atau satuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi peribadatan tidak bermotif untuk mencari laba dan bertujuan untuk melayani ritual ibadah umat, maka organisasi peribadatan termasuk dalam organisasi nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah dana sumbangan yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani, dan biaya *overhead* yang mampu diminimalisasikan. Pada organisasi masjid, tentu ukuran keberhasilan disesuaikan dengan beberapa aspek, seperti misalnya aspek kebersihan tidak hanya diukur dari kenyamanan maupun kepuasan umat muslim yang beribadah di masjid tersebut, tetapi juga kesesuaiannya dengan yang diajarkan oleh agama tentang tata cara bersuci (*thaharah*) dan seluk-beluk tentang kotoran dan najis. Untuk itu, dalam organisasi keagamaan kesesuaian dengan ajaran agama juga mempengaruhi ukuran keberhasilan dan standar pelayanan, yang nantinya juga mempengaruhi kewajaran penggunaan dana yang dialokasikan.²⁸

²⁸ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi*

2. Manajemen Organisasi Peribadatan

Pengelolaan dan pengurusan atau manajemen tempat peribadatan biasanya berada pada satu tokoh agama yang disegani. Tokoh atau kelompok yang berpengaruh biasanya mengarahkan semua kebijakan dan pengelolaan organisasi. Tipologi pemimpin atau tokoh termasuk pilihan dan orientasi kebijakannya akan sangat berpengaruh dalam menentukan gaya manajerialnya, termasuk dalam menyusun struktur organisasi. Kondisi ini juga terjadi pada organisasi masjid. Bahkan, untuk masjid di desa-desa tokoh tersebut biasanya seorang ulama, dapat saja menjalankan beberapa peran, seperti merangkap menjadi imam, khatib, panitia zakat dan penyelenggara jenazah.

Struktur organisasi peribadatan biasanya tidak terlalu formal dan sederhana. Pada organisasi masjid dikenal pengurusnya dengan sebutan takmir masjid yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dengan wakilnya, seksi-seksi dan pembantu umum. Seringkali kemajuan sebuah masjid tergantung dari kapasitas sosioreligius dan organisasioanal tokoh agama yang menjadi panutan tersebut. Semakin tinggi wawasan tokoh tersebut tentang manajemen dan sosioreliginya, maka semakin besar kesadaran akan pentingnya organisasi masjid dikelola dengan kaidah-kaidah organisasi modern, sehingga masjid dapat berperan dan berfungsi lebih besar untuk kemaslahatan umat. Namun, fakta yang ada adalah kesadaran dan

kemampuan berorganisasi pengurus masjid masih relatif rendah, apalagi kesadaran untuk menerapkan akuntansi pada organisasi masjid.²⁹

3. Kerangka konseptual

a. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.³⁰

Masjid merupakan entitas publik tempat nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan dan nilai-nilai spiritual itulah yang tidak bisa disandingkan dengan nilai-nilai materialisme lainnya seperti halnya pada entitas pelaporan akuntansi lainnya. Praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di entitas keagamaan

²⁹ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 446.

³⁰ *Ibid*, h. 450.

khususnya Islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah. Padahal dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ruang publik masjid, perlu untuk melakukan pembenahan administrasi termasuk publikasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan, karena masjid merupakan wadah bagi masyarakat muslim untuk melakukan kegiatan ibadah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial.

Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang diikuti oleh para pembuat laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*. Dasar-dasar akuntansi Islam adalah syari'at Islam yang diimplementasikan di kalangan masyarakat muslim, yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengkombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran bekerja.³¹ Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian Islam. Artinya, diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun tetap pada ketentuan syari'at, Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 282 yang menjelaskan mengenai prinsip akuntansi syariah, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang selalu melekat

³¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, h. 34.

dalam sistem akuntansi syariah. Berikut adalah uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu :³²

- 1) Prinsip pertanggungjawaban, pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik. Sejak di alam kandungan, manusia dibebani oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi kekhlifahan di muka bumi. Inti kekhlifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT di muka bumi. Implikasi bisnis dan akuntansi bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang berkaitan.
- 2) Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surah Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, kata adil dalam surah Al-Baqarah 282

³² Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, h. 33.

secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, jika nilai transaksi sebesar Rp 100.000.000,00, akuntansi (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

- 3) Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi, kita dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran dan kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.

Pertanggungjawaban mengarah pada semua pengurus karena bagaimanapun mereka adalah satu kesatuan organisasi yang harus bekerja sama dalam menjalankan semua kegiatan termasuk didalamnya yaitu pengelolaan keuangan masjid. Namun, bendahara tetap memiliki tugas yang lebih dalam pengelolaan tersebut dan harus memberikan laporan keuangan kepada pengurus lain yang kemudian akan disampaikan dihadapan jama'ah setelah sholat jum'at

dilaksanakan dan juga ditempel pada papan pengumuman masjid.³³ Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua hal yang penting dalam mengontrol sebuah organisasi agar informasi yang dihasilkan tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pengelolaan Keuangan Masjid

Masjid merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat, dimana ada umat Islam, dapat dipastikan di tempat itu ada masjid sebagai tempat ibadah kaum muslimin dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai pusat informasi bagi jamaah. Pada zaman Rasulullah, masjid sebagai tempat dalam melakukan urusan ibadah (shalat dan dzikir), konsultasi dan membentuk komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, santunan sosial, latihan militer dan persiapam peralatannya, pengobatan korban perang, perjanjian perdamaian, pengadilan sengketa, menerima tamu, menawan tahanan perang, serta pusat penerangan dan pembelaan agama.³⁴

Al-Qur'an menganjurkan kepada umat bahwa masjid bukan hanya pelaksanaan untuk sholat saja, akan tetapi sebagai wadah berbagai kegiatan muamalah. Dalam hal ini tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 18:

³³ Roby Hanafi, "Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid melalui Pendekatan Fenomenologi", Skripsi, Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2015, h. 13.

³⁴ Ahmad Putra dan Prasetio Rumomdor, "Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millenial", Vol. 17, No. 1, Desember 2019, h. 246.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: “ Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa masjid bukan hanya dijadikan tempat bersujud oleh Rasulullah dan umatnya, akan tetapi masjid menjadi tempat dimana Rasulullah menyusun pranata kehidupan sosial masyarakat. Bukan hanya hubungan dengan manusia tetapi juga dengan Allah tentunya. Rasulullah menjadikan masjid untuk menuntut ilmu, bermusyawarah, mengatur strategi perang, merawat korban dan menerima tamu kenegaraan.

Abdul Hasan Sadeq dalam bukunya *Economic Development in Islam*, mengemukakan bahwa terdapat dua cara transfer sumberdaya ekonomi umat: pertama, secara komersial yang terjadi melalui aktivitas ekonomi, kedua, secara sosial terjadi dalam bentuk bantuan seperti infaq, zakat, dan shadaqah. Adanya dua transfer sumber daya ekonomi ini merupakan potensi umat, karena tidak semua mampu melakukan proses dan aktivitas ekonomi. Bagi yang sehat, kuat jasmani dan memiliki kesempatan, ia dapat memperoleh sumber

³⁵ Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: Cordoba Internasional, h. 48.

kehidupan dari aktivitas ekonomi. Tapi, sebagian bagi yang tidak mampu, Islam melindungi dengan *social economic security insurance* dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah. Tentunya penyerahan zakat ini harus di *manage* dan didistribusikan serta dimanfaatkan seproporsional mungkin.³⁶

BMT berbasis masjid (BBM) secara operasional adalah BMT yang proses pendiriannya dibadani, dari, oleh, dan untuk takmir masjid. Takmir masjid mendirikan BMT adalah untuk memberikan contoh pengamalan syari'ah di bidang mua'malah sekaligus untuk pemberdayaan ekonomi jama'ah masjid. BMT dapat digambarkan sebagai wadah untuk mengumpulkan harta yang bersumber dari potensi masyarakat, yang kemudian dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan tuntunan syari'ah, dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan memperkuat ekonomi umat. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam dalam bidang keuangan. BMT adalah gabungan dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba, seperti zakat, infaq, dan shadaqah dan sumber lain yang halal.

³⁶ Muhammad Muhib Alwi, "*Optimalisasi Fungsi Masjid melalui Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada Masjid Al-Falah Perumahan Tegal Besar Permai I Jember*", Annual Conference on Community Engagement, IAIN Jember, 2018, h. 965.

Dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Ini semuanya bersifat sosial.³⁷

Untuk penyaluran dan penerimaan, perlu adanya manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan didefinisikan sebagai pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut. Dengan kata lain, definisi yang lain menyatakan manajemen keuangan adalah kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan tujuan meningkatkan atau memaksimalkan nilai organisasi. Dalam konteks organisasi peribadatan, manajemen keuangan organisasi peribadatan adalah usaha yang dilakukan pengelola tempat peribadatan dalam menggunakan dana umat beragama, serta bagaimana memperoleh dana dari umat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran agama. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam manajemen keuangan terdapat dua fungsi, yaitu:


- 1) Fungsi mendapatkan dana; dan
- 2) Fungsi menggunakan dana

Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan adalah tata usaha. Tata usaha dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tata usaha umum atau administrasi dan tata usaha keuangan. Akuntansi merupakan tata usaha keuangan. Jadi, akuntansi untuk organisasi

³⁷ M. Hajar Dewantoro, "Pengembangan BMT Berbasis Masjid Studi Kasus BMT Al-Azka Pagerharjo Samigaluh Kulonprogo", *Al-Mawarid* Edisi XIII Tahun 2005, h. 134.

keagamaan merupakan tata usaha keuangan keagamaan. Hal ini sesuai dengan Bagan berikut:

Bagan 2. 1
Kedudukan Akuntansi dalam Manajemen Keuangan Organisasi



Akuntansi masjid dapat diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan, berdasarkan prinsip, standarisasi, dan prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan dalam organisasi masjid. Akuntansi yang ditetapkan pada organisasi keagamaan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik yang dimaksud adalah para anggota, umat, atau pengikut agama di organisasi keagamaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, domain

publik dari organisasi masjid adalah umat muslim secara keseluruhan pada umumnya, dan masyarakat sekitar pada khususnya.

Dari segi sumber penerimaan atau lebih konkretnya struktur modal dan struktur pembiayaan, organisasi keagamaan sangat berbeda dalam hal bentuk dan jenisnya. Sumber penerimaan organisasi keagamaan berasal dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai umat suatu agama. Karena sifatnya yang sukarela, karakteristik dana yang diperolehnya sulit untuk diprediksi perolehannya. Adapun dalam konteks pola pertanggungjawabannya, jika organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik usaha dan krediturnya, maka pertanggungjawaban organisasi keagamaan dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, maka implikasinya berwujud ketidakpercayaan, ketidakpuasan, atau bahkan fitnah.

Sumber-sumber penerimaan masjid berasal dari sumbangan masyarakat dan jamaah dalam bentuk infaq dan shadaqah, biasanya di peroleh pada saat pelaksanaan sholat jum'at maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan untuk mendoakan kedua orang tua nya yang telah meninggal, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa

syukur dan lain-lain. Sumber keuangan masjid juga diperoleh dari pemerintahan daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbaikan gedung masjid.³⁸

Penerimaan masjid yang bersumber dari jamaah dan masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masjid baik untuk pengeluaran rutin maupun yang tidak rutin. Pengeluaran rutin meliputi pembayaran listrik, PDAM, gaji petugas dan untuk biaya pemeliharaan bangunan dan fasilitas masjid. Pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut sebagai bentuk akuntabilitas terhadap jamaah, karena dampak pengeluaran tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh para jamaah melalui fasilitas yang diberikan, misalnya mukena, air wudhu, lampu penerangan, kebersihan, dan lain-lain.

Selain pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, pengurus masjid perlu melakukan pencatatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah yang secara tidak langsung sudah diberikan amanah dan kepercayaan kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut dengan sangat baik. Dalam organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang penting dalam mengelola masjid. Kalau pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik, itu pertanda pengurus masjid adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Akan tetapi, kalau

³⁸ Ibid, h. 24.

pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbul fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab.³⁹

c. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Dalam konteks pola pertanggungjawaban, jika organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik usaha dan krediturnya, maka pertanggungjawaban organisasi keagamaan dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, maka implikasinya dapat berwujud ketidakpercayaan, ketidakpuasan, atau bahkan fitnah⁴⁰

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada laba dalam menjalankan bisnisnya. Organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih kepada kepentingan publik. Meski organisasi nirlaba tidak berorientasi pada laba, namun keuangannya pun jangan sampai defisit, karena akan mengganggu aktivitas organisasi nirlaba itu sendiri. Adapun bila surplus, maka akan di kontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik.

³⁹ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 449.

⁴⁰ *ibid*, h. 449.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode.⁴¹ Ayub menyatakan bahwa faktanya laporan keuangan masjid masih dibuat dalam bentuk dua lajur, yaitu lajur pemasukan dan pengeluaran. Laporan keuangan masjid memuat dari mana saja sumber dana diperoleh dan untuk apa saja dana tersebut dikeluarkan. Pada setiap minggu atau akhir bulan kedua lajur tersebut kemudian dijumlahkan dan ditandingkan sehingga menghasilkan selisih. Sering kali terjadi selisih plus, dan jarang sekali yang minus. Namun, kenyataan yang ada saldo dana masjid semakin besar dan sering kali masih banyak yang tidak dipergunakan. Padahal, apabila dimanfaatkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat. Agar pemanfaatannya benar, efektif, dan efisien diperlukan alat untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan, yaitu sistem akuntansi.

Praktik pembukuan atau akuntansi yang ada masih menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dan berbasis kas. Menurut ritonga, *single entry* memiliki kelemahan yaitu informasi yang dihasilkan tidak komprehensif dan tidak integral. Sehingga, informasi yang parsial (sepotong-potong) tidak memadai untuk


⁴¹ Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salamba Empat, 2006, h. 34.

pengambilan keputusan yang berguna. Sementara itu, basis kas memiliki kelemahan antara lain:⁴²

- 1) Informasi yang lebih kompleks tidak dapat dihasilkan;
- 2) Hanya terfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber lain;
- 3) Pertanggungjawaban kepada umat jadi terbatas hanya pada penggunaan kas dan tidak pada sumber daya yang lain.

Sistem pembukuan yang diterapkan selama ini perlu diubah menjadi sistem akuntansi berbasis akrual dan menggunakan *double entry*. Dengan begitu, informasi yang dihasilkan dapat lebih berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan pertanggungjawaban manajemen. Siklus akuntansi pada suatu entitas nirlaba dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2. 2
Siklus Akuntansi



⁴² Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 453.

Pada umumnya, siklus akuntansi pada organisasi nirlaba termasuk organisasi masjid, dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Tahap pencatatan, terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal, dan memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar;
- 2) Tahap pengikhtisaran, terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik⁴;
- 3) Tahap pelaporan, yang terdiri dari laporan Surlus-Defisit, laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk dapat menjalankan siklus akuntansi tersebut dengan baik diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ayub bahwa untuk mengembalikan peran masjid dalam masyarakat sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad, maka perlu ada perubahan dalam manajemen organisasi masjid, antara lain perlunya spesialisasi peran dalam operasional organisasi masjid, dan perlu

⁴³ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 454.

dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkompeten, terutama dalam bidang administrasi dan keuangan.

Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2008 membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 45) untuk organisasi nirlaba sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.⁴⁴ Oleh karena itu, masjid yang merupakan organisasi nirlaba diharapkan menyajikan laporan keuangannya dengan berpedoman pada PSAK NO. 45.⁴⁵

Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat memerlukan pelaporan keuangan yang efektif untuk menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Mengingat banyaknya dana yang terkumpul berupa zakat, infaq, dan shadaqah dan juga banyak dana yang disalurkan untuk berbagai kegiatan di dalam masjid seperti untuk perbaikan masjid, biaya-biaya penceramah, guru ngaji, santunan sosial, dan banyak lagi kegiatan yang dilakukan di masjid. Perlu adanya laporan keuangan yang efektif dan relevan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik muzakki, mustahik, dan juga pemerintah.

⁴⁴ Ignasius Rian Gultom, "Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM", *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No.4, 2015, h. 529.

⁴⁵ Arif Hidayatullah dkk, "Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi)", *e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 6, No.1, 2019, h. 91.

IAI menetapkan unsur-unsur dalam laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45, meliputi:⁴⁶

1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan nama lain dari neraca pada laporan keuangan lembaga komersial. Laporan ini memberikan informasi mengenai besarnya aset atau harta lembaga dan sumber perolehan aset (bisa dari hutang atau dari aktiva bersih) pada satu titik tertentu.

2) Laporan aktivitas

Laporan aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Pendapatan digolongkan berdasarkan restriksi atau ikatan yang ada. Sedangkan beban atau biaya disajikan dalam laporan aktivitas berdasarkan kriteria fungsional, dengan demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

3) Laporan arus kas

Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk suatu periode. Periode yang dimaksud adalah periode sama dengan yang digunakan oleh laporan aktivitas.

⁴⁶ Angelia Novrina Meilani Tinungki dan Rudt J. Pusung, "Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana", Jurnal EMBA, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 811.

Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a) **Aktivitas Operasi**

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasioanl lembaga.

b) **Aktivitas Investasi**

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap, penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- 1) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aser tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri.
- 2) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain

c) **Aktivitas pendanaan**

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau

pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga.


4) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan diatas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan. Catatan atas laporan keuangan dapat berupa:

- a) Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap.
- b) Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta persentase yang digunakan untuk pencadangannya.

C. Kerangka Berpikir

Bagan 2.3
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dua bulan, terhitung dari tanggal 28 Januari s/d 28 Maret 2021. Waktu dua bulan tersebut peneliti manfaatkan untuk menggali, menganalisis, serta mengumpulkan data-data dan fakta berupa informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian ini, sehingga dihasilkan data yang valid.

2. Tempat Penelitian

Berdasarkan latar belakang mengenai pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, yaitu akuntansi masjid, maka dari itu penulis memilih Masjid Raya Darussalam yang bertempat di jalan George Obos induk Palangka Raya sebagai lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan berbasis PSAK 45. Masjid Raya Darussalam dipilih karena merupakan masjid yang menjadi pusat pengembangan ibadah agama Islam terbesar di Kota Palangka Raya. Kegiatan pada masjid ini bukan hanya digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah saja, namun banyak kegiatan-kegiatan besar lainnya sehingga aktivitas di masjid ini tergolong aktif.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif untuk menganalisis masalah yang diajukan, yaitu pendekatan yang berusaha memahami suatu fenomena melalui pemaknaan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pendekatan interpretif di gunakan karena pendekatan ini menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan teori. Pendekatan interpretif berusaha mengedepankan cerita dan argumen mengenai suatu fenomena.⁴⁷ Pendekatan ini digunakan untuk dapat menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid dan kesesuaian standar laporan keuangan dengan PSAK 45.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup masjid. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung

⁴⁷ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta Barat: Indeks, 2012, h. 118.

makna. Adapun data tersebut ada yang berasal dari dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain.⁴⁸

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masjid Raya Darussalam dan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 45.

2. Subjek penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah beberapa pengurus masjid Raya Darussalam yang berhubungan dengan pengelolaan laporan keuangan untuk mendapatkan informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Raya Darussalam dan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 45, yaitu :

1. Bendahara

Bendahara umum dijadikan subjek penelitian karena yang paling mengetahui pengeluaran masjid secara keseluruhan, mengendalikan rencana anggaran, mengontrol dan melaksanakan distribusi dana atau uang untuk setiap kegiatan yang telah dimusyawarahkan, membuat laporan keuangan secara regular yang kemudian dilaporkan kepada jamaah masjid dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, h. 1-3.

ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Di Masjid Raya Darussalam, Bendahara mengelola dana yang bersumber dari pemerintah provinsi.

2. Wakil bendahara masjid

Wakil bendahara masjid dijadikan subjek penelitian karena yang paling mengetahui pengelolaan serta pembukuan dana infaq dan shadaqah.

3. Bidang *Imarah* (Ibadah)

Bidang *imarah* dijadikan subjek penelitian karena bidang ini yang bertanggungjawab dalam kegiatan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial (Zakat, Infaq, dan shadaqah) serta peringatan hari besar Islam.

Penjelasan subjek bisa dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. 1
Data Subjek Penelitian

| No | Nama Inisial | Status | Keterangan |
|----|--------------|---|----------------------------|
| 1 | SH | Pengurus Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | Bendahara Umum |
| 2 | SL | Pengurus Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | Wakil Bendahara Umum |
| 3 | CH | Pengurus Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | Ketua Bidang <i>Imarah</i> |

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi tambahan dari beberapa informan.

Tabel 3. 2
Data Informan (Jama'ah Tetap Masjid)

| No | Nama Inisial | Jama'ah Tetap | Keterangan |
|----|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | AN | ✓ | Jama'ah tetap sholat jum'at |
| 2 | AV | ✓ | Jama'ah tetap sholat jum'at |
| 3 | AP | ✓ | Jama'ah tetap sholat wajib |
| 4 | FS | ✓ | Jama'ah tetap sholat wajib |
| 5 | FD | ✓ | Jama'ah tetap sholat wajib |

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas, lima (5) informan yang dapat diwawancara dan merupakan jama'ah tetap masjid Raya Darussalam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁹ Dalam mendapatkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵⁰

Pada teknik ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti. Pengamatan langsung yang akan peneliti amati adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 pada Masjid Raya Darussalam.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, h. 62.

⁵⁰ Sugiyoo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016, h. 145.

2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hasil wawancara adalah persepsi atau ingatan partisipan terhadap suatu hal. Apa yang diucapkan oleh partisipan belum tentu dipahami sama oleh peneliti. Tipe wawancara digolongkan menjadi 3, yaitu wawancara struktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi terstruktur.⁵¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan keterangan dari subjek penelitian, karena dalam wawancara semi terstruktur peneliti akan menyiapkan topik dan daftar pertanyaan seputar akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 pada Masjid Raya Darussalam untuk memandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan, urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, semua tergantung pada jalannya wawancara. Hampir dapat dipastikan bahwa topik dan panduan wawancara yang telah disiapkan harus diikuti dengan pertanyaan tambahan untuk menggali lebih jauh jawaban partisipan.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik

⁵¹ *Ibid*, h. 46.

berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya.⁵²

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan data yang digali. Adapun data yang didapat dari mengkaji dokumentasi gambaran umum lokasi penelitian (profil), catatan sumber dana atau pembukuan laporan keuangan yang digunakan untuk aktivitas pada Masjid Raya Darussalam.

E. Pengabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Sementara itu, reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data dan temuan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁵³

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *credibility* (validitas internal) dengan triangulasi sumber dan uji *dependability* (reliabilitas) :

⁵² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta Barat: Indeks, 2012, h. 61.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, h. 121

1. *Credibility* (validitas internal)

Credibility (validitas internal) berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Berbagai macam cara pengujian validitas internal, yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. *Dependability* (reliabilitas)

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut.. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel dan *dependable*. Untuk Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁵⁴

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, h. 131.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.⁵⁵

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

⁵⁵ Sugiyoo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016, h. 145.

antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing adalah :

Pada BAB I Pendahuluan, pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan kegunaan penelitian. Latar belakang masalah memuat tiga substansi dasar yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Tiga substansi masalah itu saling berkaitan satu sama lain, kemudian dibentuk menjadi satu rumusan masalah dijawab pada hasil penelitian ini. Tujuan penelitian pada dasarnya sejalan dengan latar belakang

masalah dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, sehingga kegunaan dari penelitian ini jelas dan dikhususkan pada satu pokok bahasan.

Selanjutnya BAB II berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, pokok pembahasan terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir. Penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan penelitian ini ada tiga penelitian, yaitu 2 berasal dari skripsi dan 1 dari jurnal.

Pada BAB III berisi metode penelitian, peneliti mengulas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data. Beberapa hal itu merupakan alat yang peneliti gunakan untuk memadukan landasan teori yang peneliti kumpulkan dan data yang peneliti temukan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini.

Selanjutnya bab IV Pembahasan dan Analisis Data, dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Masjid Raya Darussalam merupakan masjid terbesar di kota Palangka Raya setelah fase penuntasan, yaitu pada tahun 2016-2021. Memasuki wilayah Masjid Raya Darussalam, para jamaah akan melewati gerbang masjid dengan dua jalur jalan yang dibelah oleh hiasan kaligrafi kalimat tauhid yang didesain menggunakan model khath khafi yang menyimbolkan tentang ketauhidan untuk Islam dan merah putih untuk Indonesia. Bangunan Masjid Raya Darussalam merupakan campuran etnik lokal dan Timur Tengah, dengan model arsitektur kubahnya berbentuk tajam dan berlapis tiga. Terdapat tameng atau perisau khas Dayak Kalimantan Tengah yang dibangun sangat tampak perpadua arsitektur lokal dan Timur Tengah, dilengkapi dengan lampu sorot yang menambah indah bangunan tersebut.

Masjid Raya memiliki tiga lantai terdiri dari satu lantai satu yang digunakan sebagai fasilitas perkantoran. Ruangan lantai satu tersebut memiliki luas mencapai 1.017 meter persegi. Pada lantai dua dan tiga memiliki luas mencapai 2.028 meter persegi. Masjid ini mampu menampung jamaah hingga 5.000 jamaah. Luas halaman masjid mencapai 3.442,5 meter persegi yang dapat menampung jamaah hingga 15.000 jamaah yang kerap dipakai jamaah saat sholat idul Fitri dan Idul Adha. Dalam pembangunan masjid Raya Darussalam ada 15 teknisi dari Jakarta,

terutama saat membangun kubah masjid yang berdiameter 32 meter dirancang dengan metode terbaru sehingga terlihat sangat modern dengan desain yang begitu megah dan mewah, juga terdapat kubah pendamping serta adanya menara setinggi 114 meter.⁵⁶

Adapun kepengurusan Masjid Raya Darussalam berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2019 sebagai berikut.⁵⁷

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ketua Umum | : Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. |
| Sekretaris Umum | : H. M. Yusi Abdhian, M. HI. |
| Wakil Sekretaris Umum | : Dr. H. Fathurrahman, M. Pd. |
| Bendahara Umum | : H. Syahrudin |
| Wakil Bendahara | : Saiful Luthfi, S. Ag. |
| Ketua Bidang Ri'ayah | : H. Shallahuddin, S. T., M T. |
| Ketua Bidang Imarah | : Drs. H. Caharuddin Halim |
| Ketua Bidang Idarah | : Drs. H. Riduan Syahrani, M. Si. |
| Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis | : Drs. Nurul Edy, M. Si. |
| Ketua Bidang Tarbiyah | : Dr. H. Sardimi, M. Ag. |

2. Sejarah Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Sejarah Masjid Raya Darussalm Palangka Raya dapat dibagi ke dalam tiga fase, yakni fase perencanaan dan pembangunan (1982-1987), fase

⁵⁶ KaltengPedia. Masjid Agung Darussalam, “*Masjid Megah dengan Motif Khas Dayak di Kota Palangka Raya*”, ([https:// banjarmasin.tribunnews.com/2019/01/04/kaltengpedia- masjid-agung- darussalam- masjid- megah- dengan- motif- khas- dayak- di-kota-palangkaraya](https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/01/04/kaltengpedia-masjid-agung-darussalam-masjid-megah-dengan-motif-khas-dayak-di-kota-palangkaraya), diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pukul 18.40).

⁵⁷ Arsip Masjid Raya Darussalam, *Struktur Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam provinsi Kalimantan Tengah 2019-2023*.

pengembangan dan penyempurnaan (2008-2015) dan fase penuntasan (2016-2021).⁵⁸

a. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dalam Fase Perencanaan dan Pembangunan (1982-1987)

Kalimantan Tengah yang sebagian masyarakatnya penganut agama Islam bercita-cita mempunyai masjid raya yang dapat dibanggakan dan digunakan pada saat ini dan yang akan datang. Pada tanggal 16 September 1982 diadakan pertemuan di Aula kantor Walikota Palangka Raya, yang dipimpin langsung oleh Walikota Palangka Raya saat itu yakni Bapak Kadiyoto. Pada pertemuan itu dihadiri oleh 23 (dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari ulama, cendekiawan muslim, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Peretemuan tersebut melahirkan dua kesepakatan. Pertama, sepakat untuk mendirikan Masjid Raya Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya tersebut, perlu dibentuk panitia pembangunan dalam bentuk surat keputusan yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Tengah (saat itu Bapak Eddy Sabara).

Proses pembangunan Masjid Raya tidak serta merta dapat dilakukan, karena harus mendapat dukungan penuh dari semua kalangan. Dukungan tahap awal tersebut, terutama masalah tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan Masjid Raya Darussalam.

⁵⁸ Arsip Masjid Raya Darussalam, *Sejarah Masjid Raya Darussalam Palangka Raya*.

Walikota Palangka Raya dan Gubernur Kalimantan Tengah saat itu, mendukung sepenuhnya rencana pembangunan Masjid Raya Darussalam. Dukungan itu tampak terlihat dengan keluarnya SK Nomor: T. 93-82/06 tentang pencadangan tanah dan izin pembebasan tanah kepada Badan kesejahteraan Masjid Kalimantan Tengah yang terletak di Jalan George Obos Kilometer 3 Palangka Raya.

Akhirnya pada tanggal 9 Januari 1984, terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 451/05/523/ Binsos tentang Panitia Pembangunan Masjid Raya Darussalam, dengan ketua umum Drs. H, Ahmad Husni (Kepala Bidang Bimas Islam dan Urusan Haji Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus Ketua Badan Kesejahteraan Masjid). Dengan dibentuknya panitia pembangunan, maka hal yang paling utama dibutuhkan adalah pendanaan. Pada tanggal 23 Januari 1985, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan surat dan proposal kepada Presiden RI, bermohon untuk mendapatkan bantuan pembangunan Masjid Raya secara lengkap senilai Rp 1.602.000.000,- (satu milyar enam ratus dua juta rupiah). Dalam perjalanannya permohonan tersebut baru terealisasi pada tanggal 16v Desember 1985, Presiden RI memberikan bantuan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tahapan berikutnya Presiden RI membantu sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Mengingat kebutuhan serta perkembangan umat Islam di masa yang akan datang, tanah 20 ha yang sudah memperoleh Hak Pakai terasa masih belum memadai. Sebab, tanah 20 ha itu, tidak hanya untuk pembangunan Masjid Raya Palangka Raya, tetapi direncanakan untuk tempat pendidikan, asrama haji dan pembangunan sarana sosial lainnya sehingga benar-benar mempunyai fungsi sebagai *Islamic Centre*. Pada tanggal 26 Mei 1986 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1436 H, dilakukan peletakkan batu pertama arah kiblat oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Gatot Amrih, S.H. sebagai tanda dimulainya proyek pembangunan Masjid Raya yang dikerjakan oleh CV. Budi Karya Palangka Raya, dengan dana tahap I sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Untuk membangun Masjid Raya, dibutuhkan dana yang cukup besar apalagi jika dilengkapi dengan fasilitas lainnya sehingga layak disebut sebagai *Islamic centre* seluas 20 hektar dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan masjid terus berlanjut hingga tahun 1987/1988, dengan menghabiskan dana yang berjumlah Rp 606.985.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan sumber pendanaan:

- 1) Bantuan Presiden : Rp 325.000.000,-
- 2) Departemen Agama RI : Rp 5.000.000,-
- 3) Proyek sarana kehidupan beragama : Rp 2.985.000,-
- 4) Proyek Pembangunan Pusat Kegiatan

Islam Pemda Tingkat I Kalimantan

Tengah : Rp 50.000.000,-

5) APBD Provinsi Kalimantan Tengah : Rp 224.000.000,-

Maka demikianlah, sejak awal tahun 1988, Masjid Raya yang selanjutnya dinamakan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya tersebut telah dapat digunakan dan fungsikan untuk beribadah bagi umat muslim. Untuk mendukung biaya operasional masjid, dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sumbangan tidak mengikat dari masyarakat.

Sesuai keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 tahun 2004, bahwa masjid Raya adalah masjid yang berada dan berkedudukan di ibukota provinsi yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, yang memiliki kriteria :

- 1) Dibiayai oleh APBD Provinsi;
- 2) Menjadi pembina masjid-masjid yang ada diwilayah provinsi (masjid di kabupaten dan kota);
- 3) Memiliki fasilitas/bangunan penunjang kantor Bank Syari'ah, ruang pertemuan/aula;
- 4) Sebagai tempat tujuan pariwisata religi, baik wisatawan domestik maupun mancanegara;
- 5) Sebagai pembina/percontohan bagi masjid kabupaten/kota.

Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, sejak awal perencanaannya sampai pendiriannya pada tahun 1986, hanya diakui

secara lisan sebagai sebuah Masjid Raya. namun sejak berlakunya keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang penetapan status masjid wilayah provinsi disebut Masjid Raya, sementara masjid pada wilayah kabupaten/kota disebut masjid Agung, maka atas usulan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah, akhirnya terbit Keputusan guberur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/31/2010 Tanggal 20 Januari 2010, tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Masjid Raya Darussalam Palangka Raya. dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara formal dan administratif Masjid Raya Darussalam Palangka Raya ditetapkan menjadi Masjid Raya yang berkedudukan di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dalam Fase Penyempurnaan dan Pengembangan Masjid

Setelah fase awal pembangunan Masjid Raya Darussalam, dilanjutkan dengan fase penyempurnaan dan pengembangan dengan berbagai fasilitas seklah dan menara, yang dimulai pada masa Gubernur Teras Narang, SH dan Wakil Gubernur Ir. H. Ahmad Diran. pembangunan Masjid Raya sudah selesai, namun pengembangan *Islamic centre* seperti menara yang tingginya 114 m belum rampung, rehab aula masjid lama juga belum selesai. membangun rumah ibadah sesuatu keharusan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan

keagamaan umat Islam. oleh karena itu, pembangunan rumah ibadah dan bantuan keagamaan, dilaksanakan secara adil dan proporsional. terkait Masjid Raya Darussalam, dengan mencermati kriteria Masjid Raya sebagaimana Keputusan Menteri Agama No 394 tahun 2004, tentulah banyak persyaratan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi, sehingga lebih sempurna dan lebih layak disebut sebagai Masjid Raya. Pernyataan tersebut bukanlah dimaknai bahwa Masjid Raya Darussalam Palangka Raya yang selama ini tidak layak, namun setidaknya Masjid Raya Darussalam merupakan masjid percontohan bagi masjid-masjid agung dan masjid-masjid lainnya yang ada di kabupaten/kota. dengan kata lain, Masjid Raya dari segi bangunan fisik dan fungsi, harus benar-benar menjadi contoh atau model dalam aspek kelengkapan berbagai sarana dan kegiatannya, seperti sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, bahkan sarana dan kegiatan perekonomian, sehingga Masjid Raya benar-benar berfungsi sebagai pusat *Islamic Centre* di Palangka Raya.

Pada tahun 2007, direncanakan presiden RI Bapak Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan kunjungan sekaligus Safari Ramadhan di Palangka Raya. Persiapan pun dilakukan dengan cermat, terutama hal-hal yang menyangkut agenda keagamaan, di antaranya shalat berjamaah di Masjid Raya Darussalam Palangka Raya. meskipun kunjungan tersebut pada akhirnya batal karena padatnya

kegiatan presiden RI, namun rencana kunjungan tersebut telah banyak membawa hikmah dan seakan-akan menuntun jalan mempercepat pembangunan baru Masjid Raya Darussala. Pada saat peninjauan yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Agustin Teras Narang beserta jajaran dan unsur terkait (di antara yang hadir saat itu Bapak Tony Prihartono; Asisten I, Sekretariat Daerah Bidang Pemerintah saat itu, Ketua takmir Masjid Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag), dijelaskan kepada bapak Gubernur, bahwa ternyata arah kiblat Masjid Raya tidak sesuai dengan ketentuan itu, pertama kali diketahui oleh bapak K. H. Iskandar Arsyad, B. A., (ahli ilmu Falak dan seorang pensiunan PNS Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya) disaat beliau melakukan ceramah dan shalat di Masjid Raya yang kebetulan membawa alat kompas sederhana. informasi tersebut rupanya menjadi bahan diskusi dan penelitian mahasiswa STAIN Palangka Raya yang mendalami ilmu Falaq, yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa arah kiblat Masjid Raya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan posisi bangunan Masjid Raya. Pendapat tersebut akhirnya diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang telah melakukan pengukuran arah kiblat.

Menyadari keadaan demikian, Gubernur Kalimantan Tengah merasa tersentak, bagaimana mungkin membawa Presiden shalat di masjid yang posisi kiblatnya kurang tepat. hal ini, bukanlah karena yang shalat adalah presiden, atau karena arah kiblat miring sehingga

menjadi tidak pantas beribadah di Masjid Raya, sebab pada hakikatnya dimanapun beribadah kepada Tuhan akan selalu mengetahuinya, akan tetapi lebih karena kenyamanan dan tata artistik, yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kenyamanan dan kekhusyu'an dalam beribadah. Apalagi, *sound system* terdengar bergema dan kurang jelas terdengar di telinga jamaa'ah. Gubernur Kalimantan Tengah kemudian meminta pendapat dari berbagai kalangan, seperti pemuka agama, ulama, unsur kelembagaan organisasi Islam. dapat kesimpulan saat itu, alangkah baiknya jika dilakukan penyempurnaan bangunan sehingga menghadap pada kiblat yang benar dan akustik yang bagus.

Dengan semangat kebersamaan semua unsur dan kalangan, akhirnya pada tanggal 9 Oktober 2012, Gubernur Kalimantan Tengah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Raya Darussalam oleh PT. Hutama Karya, dengan sumber pembiayaan pembangunan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 103 Milyar dengan sistem anggaran tahun jamak (2012-2015). Acara peletakkan batu pertama tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng, Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng, Kapolda, Danrem, Kajati, KPT, KPTA, dan ketua PW NU Kalteng, ketua PW Muhammadiyah Kalteng, Ketua MUI, Kakanwil Kalteng, Ketua STAIN Palangka Raya, Rektor Muhammadiyah Palangka Raya dan sejumlah tokoh masyarakat serta pemuka agama.

Untuk mengawasi dan memperlancar proses pembangunan Masjid Raya yang dilakukan dengan sistem tahun jamak dari 2012-2015, setiap bulannya dilakukan rapat pimpinan kontraktor PT Utama Karya, PPTK (Ir. Baryen, M.Eng) dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah dan Panitia Pembangunan Masjid Raya Darussalam. Akhir Februari 2015 tahap pembangunan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dapat diselesaikan dan akhirnya Masjid Raya Darussalam Palangka Raya difungsikan untuk shalat tarawih mulai bulan Ramadhan 1436 H/2015 M.

c. Fase Penuntasan (2016-2021)

Harus diketahui bahwa pembangunan dan pengembangan *Islamic Centre* belum tuntas seluruhnya. Oleh karena itu, masyarakat berharap perlu dituntaskan oleh gubernur yang baru H. Sugianto Sabran dan bersama Wakil Gubernur Habib Said Ismail. Pembangunan yang belum tuntas adalah :

- 1) Penyelesaian menara masjid;
- 2) Rehab masjid lama menjadi aula pertemuan;
- 3) Penyelesaian kawasan dan aksesibilitas;
- 4) Penyelesaian SMP dan SMU;
- 5) Penyempurnaan interior, kaligrafi dan akustis.

Demikian sekilas perkembangan pembangunan Masjid Raya Darussalam. Harapannya, keberadaan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dapat memberikan pelayanan dalam bidang

peribadatan, pendidikan dan sosial keagamaan kepada masyarakat Palangka Raya, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya.

3. Visi, Misi dan Prinsip Pengelolaan Dasar Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

a. Visi

“Terwujudnya Masjid Raya Darussalam Palangka Raya sebagai masjid pelopor dan terdepan dalam pelayanan ibadah, dakwah, pendidikan, bisnis perekonomian, sosial keagamaan dan wisata religi di Kalimantan Tengah”.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan optimal dalam melaksanakan kegiatan kegiatan ibadah;
- 2) Memberikan pelayanan pengajian, pelatihan, pembinaan majelis ta’lim dan remaja masjid
- 3) Menyelenggarakan pendidikan formal yang unggul dan berkarakter
- 4) Melakukan berbagai kegiatan bisnis, ekonomi syariah dan pelayanan sosial untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat;
- 5) Mewujudkan manajemen modern dalam pelayanan administrasi, informasi, ketertiban, kebersihan dan keamanan.

c. Prinsip Pengelolaan Dasar Masjid

Adapun prinsip pengelolaan dasar pada Masjid Raya Darussalam adalah:⁵⁹

- 1) Prinsip *amanah*, yakni dipercaya mengamban visi dan misi Masjid Raya Darussalam Palangka Raya (MRDP);
- 2) Prinsip *mus'uliyah*, yakni siap mempertanggungjawabkan amanah pengelolaan MRDP di hadapan Allah SWT, Pemda Provinsi Kal-Teng dan umat.
- 3) Prinsip *lijami'il ummah*, yakni setiap praktik ibadah di MRDP dapat diterima oleh semua umat Islam sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*.
- 4) Prinsip *uswah hasanah*, yakni MRDP siap menjadi teladan terbaik bagi masjid-masjid lain di Kalimantan Tengah.
- 5) Prinsip *difa'iyah*, yakni kelangsungan pemeliharaan dan pengembangan pembangunan MRDP sangat ditentukan oleh sinergitas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pengelola, jamaah dan umat.
- 6) Prinsip *markaziyah*, yakni kedudukan Badan Pengelola MRDP adalah pelaksana non-struktural dibawah koordinasi pemda Kalimantan Tengah yang objektif dan non-partisan dan melayani semua ormas muslim.
- 7) Prinsip pelayanan atau *khidmah* dengan semboyan "SALAM" yakni senyum, aman, lemah lembut, aksi cepat dan memuaskan.

⁵⁹ Johansyah, "Potensi dan Strategi Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Skripsi, IAIN Palangka Raya: Palangka Raya, 2020, h. 42.

B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian “Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Masjid berdasarkan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”, dalam penyajian data hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subjek dan informan, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Akuntabilitas merupakan kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus masjid yang paling mengetahui keuangan di Masjid Raya Darussalam Palangka Raya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan.

a. Subjek 1

Peneliti melakukan wawancara langsung Bapak SH selaku bendahara umum MRD Palangka Raya mengenai apakah beliau setuju bahwa masjid merupakan organisasi yang tujuan utamanya tidak memperoleh laba. Berikut jawaban bapak SH:⁶⁰

“ Iya, memang untuk masjid tidak ada untuk laba, laba itu untuk lingkungan disini, artinya dari ummat untuk ummat juga. Masjid

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

itu tujuan utamanya untuk masyarakat, karyawan dan pegawainya, jadi tidak untuk keluar “

Pernyataan yang diberikan Bapak SH menjelaskan bahwa menurut beliau masjid itu merupakan organisasi nirlaba yang tujuan utamanya tidak memperoleh laba untuk kepentingan internal, jadi hanya untuk kepentingan masyarakat, dimana dana yang disumbangkan dari masyarakat dan kembali lagi manfaatnya untuk masyarakat, karyawan dan pegawai masjid.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak SH terkait apakah beliau setuju bahwa dalam menjalankan amanah sebagai bendahara merupakan tanggungjawab bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Berikut jawaban Bapak SH:⁶¹

“ Iya, sangat setuju. Jadi disamping untuk kemaslahatan pengurus masjid, karyawan dan pegawai, yang paling utama pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk bendahara di Masjid Raya saja, semua pekerjaan kita dituntut pertanggungjawaban”

Pernyataan yang diberikan bapak SH menjelaskan bahwa disamping kemaslahatan pengurus masjid, karyawan dan pegawai, yang paling utama adalah pertanggungjawaban kepada Allah. Bahkan bukan hanya bendahara, tapi semua yang dikerjakan dituntut pertanggungjawaban.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

Peneliti kemudian bertanya kepada Bapak SH mengenai apakah ada rapat rutin atau pemberitahuan khusus kepada semua pengurus masjid mengenai laporan keuangan. Berikut jawaban Bapak SH :⁶²

“ Tiap tahun ada kalo disini, laporan pertanggungjawaban. Jadi dihadiri oleh bendahara umum, wakil bendahara dan pengurus masjid. Jadi dikasih tugas bendahara umum tugasnya yang besar-besar, sedangkan marbot, infaq, sedekah dan sebagainya wakil bendahara”

Pernyataan yang diberikan Bapak SH menjelaskan bahwa di MRD setiap tahunnya dilaksanakan rapat rutin untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dihadiri oleh bendahara umum, wakil bendahara dan pengurus masjid.

b. Subjek 2

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak SL selaku wakil bendahara umum MRD Palangka Raya mengenai apakah beliau setuju bahwa masjid merupakan organisasi yang tujuan utamanya tidak memperoleh laba, berikut jawaban Bapak SL:⁶³

“ Iya, benar masjid itu organisasi yang tidak memperoleh keuntungan, namun tergantung keuntungannya yang bagaimana dulu, kebetulan yang Bapak kelola dari semuanya, belum ada yang dikelola untuk mendapat keuntungan, keuntungannya di perlukan untuk kepentingan masjid saja, kalo untuk memperoleh laba sewajarnya, kemudian bagus itu setuju saja”

Pertanyaan yang diberikan Bapak SL sama dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak SH, yang mana mereka sama-sama setuju bahwa masjid merupakan organisasi yang tujuan utamanya tidak

⁶² Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

⁶³ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

memperoleh laba. Selama Bapak SL menjadi wakil bendahara, belum ada keuntungan yang digunakan selain untuk mengelola masjid, namun beliau menambahkan lagi bahwa jika keuntungan itu sewajarnya dan bagus, beliau setuju.

Kemudian, peneliti kembali bertanya kepada Bapak SL terkait apakah beliau setuju bahwa dalam menjalankan amanah sebagai wakil bendahara merupakan tanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Berikut jawaban Bapak SL:⁶⁴

“ Setuju sekali, alasannya infaq, sedekah atau keuangan itu merupakan amanah, amanah itu suatu titipan yang boleh dikatakan tidak ringan, jika ada kesalahan dan kesalahan itu fatal, selain bertanggung jawab di dunia, pertanggungjawabannya juga di akhirat ”

Pernyataan yang diberikan Bapak SL menjelaskan bahwa beliau sangat setuju bahwa dalam menjalankan amanah sebagai wakil bendahara merupakan tanggungjawab bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Alasannya adalah infaq, sedekah atau keuangan itu merupakan suatu amanah yang tidak mudah, jika ada kesalahan yang fatal, maka bukan hanya bertanggungjawab didunia, tapi juga di akhirat.

⁶⁴ wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak SL terkait apakah ada rapat rutin atau pemberitahuan khusus kepada semua pengurus masjid mengenai laporan keuangan. Berikut jawaban Bapak SL:⁶⁵

“ Mengenai laporan keuangan masjid itu diumumkan terbuka pada saat sholat jum’at, dilakukan secara rutin dari jum’at ke jum’at. Jadi, Diumumkan berapa pengeluarannya berapa penerimaannya, sumbangan apapun, infaq, parkir, semuanya dibuat dalam format yang sudah di buat, di print, dan di laporkan secara terbuka kepada pimpinan, pengurus masjid, diliat sekretaris, dan dilaporkan oleh sekretaris umum kepada masyarakat pada saat sholat jum’at, tidak ada rapat secara khusus, karena bersifat terbuka, kemudian setelah diumumkan ada misalnya pengawas masjid dan pembina mau meliat laporan keuangan, maka diperlihatkan. Jadi kami transparan saja “

Pernyataan yang diberikan Bapak SL menjelaskan bahwa tidak ada rapat secara khusus, laporan keuangan semuanya di laporkan secara transparansi dan terperinci pada saat sholat jum’at kepada unsur pimpinan, pengurus masjid dan semua masyarakat, dilakukan secara rutin. Kemudian, ada pengawas dan pembina masjid yang mengaudit secara berkala laporan keuangan pada Masjid Raya Darussalam.

c. Subjek 3

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak CH selaku ketua *Bidang Ibadah* (Ibadah) MRD Palangka Raya terkait apakah beliau setuju bahwa masjid merupakan organisasi yang tujuannya tidak memperoleh laba. Berikut jawaban Bapak CH:⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak CH, 03-03-2021 pukul 12.30 WIB

“ tidak ada laba, tidak ada honor, karena pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam itu sifatnya pengabdian, tidak ada laba, kecuali koperasi”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak CH menjelaskan bahwa dalam organisasi MRD Palangka Raya tidak ada laba dan tidak ada honor, karena sifatnya pengabdian, kecuali koperasi.

Kemudian, peneliti bertanya kembali dengan Bapak CH terkait apakah beliau setuju bahwa dalam menjalankan amanah sebagai ketua bidang *Imarah* merupakan tanggungjawab bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Berikut jawaban Bapak CH:⁶⁷

“ betul, alasannya untuk pengabdian, kita beramal dan untuk memberikan kontribusi kepada masjid, karena itu merupakan suatu amal yang bernilai. Pengabdian lah kepada masjid, mencintai masjid kan, menyongkong masjid kita”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak CH menyatakan beliau setuju bahwa dalam menjalankan amanah sebagai ketua bidang *Imarah* merupakan tanggungjawab bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Alasannya, sebagai bentuk pengabdian, kontribusi, bentuk kecintaan dan bentuk dukungan kepada masjid.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak CH terkait apakah ada rapat rutin atau pemberitahuan khusus kepada semua pengurus masjid mengenai laporan keuangan. Berikut jawaban Bapak CH:⁶⁸

“ Kalo masalah keuangan itu dikelola oleh bendahara, yang mana biasanya bendahara, kalo melaporkan perhariannya langsung saja dengan ketua umum dan dengan pengurus lainnya mengenai pembiayaan, biasanya direncanakan. Di setuju oleh

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak CH, 03-03-2021 pukul 12.30 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak CH, 03-03-2021 pukul 12.30 WIB

ketua dulu, baru bisa dibayar atau dicairkan atau dibelikan, ada mekanismenya lah”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak CH menjelaskan bahwa mengenai rapat rutin atau pemberitahuan khusus di kelola langsung oleh bendahara, dimana mekanismenya adalah bendahara langsung melaporkan kepada ketua umum dan pengurus lain setiap hari mengenai pembiayaan yang sebelumnya sudah di anggarkan. Selanjutnya divalidasi oleh ketua umum, jika disetujui, maka dananya akan dicairkan.

Kemudian, Peneliti kembali bertanya dengan Bapak CH terkait apakah dalam bidang *Imarah* selalu membuat anggaran apabila terjadi suatu kegiatan. Berikut jawaban Bapak CH:⁶⁹

“ Kalo dalam bidang *Imarah* ada untuk biaya petugas jum’at, khatib, imam, muadzin, MC, imam rawatib, marbot dan biaya-biaya yang berhubungan dengan keagamaan. Itu kegiatannya di imarah”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak CH menjelaskan bahwa dalam bidang *Imarah* terdapat anggaran untuk biaya petugas jum’at, khatib, imam, muadzin, MC, imam rawatib, marbot dan biaya-biaya yang berhubungan dengan keagamaan.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak CH terkait bagaimana pengelolaan infaq, zakat dan sedekah di MRD Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak CH:⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak CH, 03-03-2021 pukul 12.30 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak CH, 03-03-2021 pukul 12.30 WIB

“ Iya betul, jadi setiap hari kita mengadakan pengelolaan infaq dan sedekah, untuk zakat diadakan pada saat Ramadhan. Ada kotak infaq sekitar masjid, belakang dan halaman. Itu ada pengelolaan infaq yang diinput untuk pembiayaan operasional masjid, khususnya takmir”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak CH menjelaskan bahwa pengelolaan infaq dan sedekah diadakan setiap hari. Sedangkan untuk zakat dilaksanakan pada saat bulan Ramadhan. Untuk infaq dan sedekah, terdapat kotak infaq yang diletakkan di sekitar masjid, belakang dan halaman masjid. Pengelolaan infaq digunakan untuk pembiayaan operasional masjid, khususnya takmir.

Peneliti bertanya kembali dengan Bapak CH terkait bagaimana jika ada pencatatan, apakah dilakukan oleh bidang *Imarah*. Berikut jawaban Bapak CH:⁷¹

“ kalo masalah teknis keuangan, langsung bendahara yang mencatat, mengumpulkan dan membuat laporannya. Kalo setahun kan ada laporan keuangannya, jadi kita hanya melaksanakan program takmir, jadi tidak mencatat”

Pernyataan yang diberikan Bapak CH menjelaskan bahwa jika ada pencatatan, dilakukan langsung oleh bendahara umum. Ada laporan keuangan tahunan nantinya, jadi dalam bidang *Imarah* hanya menjalankan program takmir, tidak ada pencatatan mengenai keuangan.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Informan mengenai pandangan mereka terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Masjid Raya Darussalam selaku jama'ah tetap masjid:

⁷¹ Wawancara dengan Bapak CH, 03-03-2021 pukul 12.30 WIB

a. Informan 1

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak AN selaku jama'ah tetap sholat jum'at Masjid Raya Darussalam Palangka Raya terkait fasilitas yang diberikan oleh Masjid, apakah sudah sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas . Berikut jawaban Bapak AN:⁷²

“ Menurut saya pribadi, fasilitas yang diberikan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya sudah sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran “

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Bapak AN merasa Masjid Raya Darussalam Palangka Raya sudah memberikan fasilitas yang sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran masjid.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak AN terkait dengan apa saja bentuk pertanggungjawaban takmir Masjid Raya Darussalam Palangka Raya kepada masyarakat dalam melaporkan keuangan. Berikut jawaban Bapak AN:⁷³

“Pada setiap hari Jum'at takmir masjid selalu melaporkan keuangan secara transparansi baik dari pemasukan, pengeluaran dan saldo yang tersisa, namun belum ada laporan di dinding masjid, mungkin saja orang yang baru berkunjung ke masjid dan apabila dia berpikir kritis akan menimbulkan banyak pertanyaan dalam benaknya mengenai dana pemasukan dan pengeluaran yang ada di masjid ini, karena masjid ini sangat besar dan banyak jama'ahnya, pasti banyak yang bersedekah. Selain itu, sebaiknya masjid juga menampilkan laporan keuangan berdasarkan standart yang memang berlaku untuk masjid, tujuannya agar masyarakat lebih percaya, karena kan dilihat laporannya cantik begitu, pasti pikiran masyarakat memang dikelola dengan baik”

⁷² Wawancara dengan Bapak AN, 19-02-2021 pukul 13.20 WIB

⁷³ Wawancara dengan Bapak AN, 19-02-2021 pukul 13.20 WIB

Pernyataan yang diberikan Bapak AN menjelaskan bahwa takmir masjid selalu melaporkan keuangan secara transparansi baik dari pemasukan, pengeluaran dan saldo yang tersisa, kemudian beliau kembali mengatakan bahwa pihak masjid tidak memberikan laporan di dinding masjid sehingga dapat menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan, apalagi jika di lihat dari ukuran Masjid Raya Darussalam bisa di katakan besar dan berdasarkan kapasitas banyak yang melaksanakan sholat atau kegiatan sehingga banyak yang bersedekah. Selain itu, menurut beliau, masjid perlu menerapkan pengelolaan keuangan berdasarkan standart yang berlaku di lingkungan masjid agar kepercayaan masyarakat lebih meningkat.

b. Informan 2

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak AV selaku jama'ah tetap sholat jum'at Masjid Raya Darussalam Palangka Raya terkait fasilitas yang diberikan oleh Masjid. Apakah sudah sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas. Berikut jawaban Bapak AV:⁷⁴

“Menurut saya fasilitas yang ada sampai sekarang di Masjid Raya Darussalam Palangka Raya sangat sesuai dengan penerimaan dan pengeluarannya, bisa dilihat dari setiap tahunnya bangunan masjid selalu di renovasi dan diperindah sehingga jama'ah nyaman dan khusuk dalam menjalankan ibadah, setiap listrik padam untuk shalat di masjid selalu menggunakan generator, perawatan lingkungan masjid yang rutin diperhatikan setiap harinya dan masih banyak lagi”

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak AV, 18-02-2021 pukul 12.30 WIB

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Bapak AV merasa fasilitas yang ada di Masjid Raya Darussalam sangat sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran, hal ini bisa dilihat dari bangunan masjid yang setiap tahunnya di renovasi dan diperindah untuk kenyamanan jama'ah saat menjalankan ibadah, listrik dengan fasilitas generator, sehingga apabila listrik padam, lampu akan hidup otomatis, serta perawatan lingkungan masjid yang rutin diperhatikan setiap harinya dan masih banyak lagi.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak AV terkait dengan apa saja bentuk pertanggungjawaban takmir Masjid Raya Darussalam Palangka Raya kepada masyarakat dalam melaporkan keuangan. Berikut jawaban Bapak AV:⁷⁵

“ Setau saya laporan keuangan baik itu pemasukan ataupun pengeluaran selalu ada di setiap hari Jum'at, shalat tarawih, pelaksanaan shalat ied dan biasanya ada juga di peringatan hari-hari Islam”

Pernyataan yang diberikan Bapak AV menjelaskan bahwa takmir masjid melaporkan pemasukan atau pengeluaran rutin setiap hari Jum'at pada saat pelaksanaan sholat Jum'at, shalat tarawih, pelaksanaan shalat ied dan biasanya ada juga di peringatan hari-hari Islam.

c. Informan 3

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak AP selaku jama'ah tetap Masjid Raya Darussalam Palangka Raya terkait

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak AV, 18-02-2021 pukul 12.30 WIB

fasilitas yang diberikan masjid apakah sudah sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas. Berikut jawaban Bapak AP:⁷⁶

“Kalo berbicara mengenai fasilitas yang ada di masjid, pastinya ada fasilitas untuk petugas masjid, untuk imam, untuk penceramah, kalo sepengetahuan saya sudah memadai, contoh penceramah disediakan mimbar untuk ceramah dan honorariumnya, petugas kebersihan ada, untuk kenyamanan jama’ah. Kalo fasilitas yang di berikan untuk jama’ah sebagian besar sudah terpenuhi seperti adanya kipas angin, hanya saja kurangnya sarung untuk jama’ah laki-laki karena banyak musafir yang datang dan memerlukan sarung untuk sholat, hal lainya misalnya air minum, karena bisa saja ada jama’ah yang kehausan, itu saja, yang lainnya menurut saya sudah memadai”
Pernyataan Bapak AP menjelaskan bahwa fasilitas yang ada di

Masjid Raya Darussalam dari segi kelengkapan untuk petugas masjid, honorarium, imam dan kebersihan sudah memadai. Akan tetapi dari segi kelengkapan alat sholat (sarung) untuk jama’ah laki-laki dan air mineral untuk jama’ah yang kehausan masih belum ada. Selebihnya sudah memadai.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak AP terkait apa saja bentuk pertanggungjawaban takmir Masjid Raya Darussalam palangka Raya kepada masyarakat dalam melaporkan keuangan. Berikut jawaban Bapak AP:⁷⁷

“ Biasanya di Masjid Raya Darussalam melaporkan keuangan dilaksanakan sebelum sholat jum’at, ada takmir yang melaporkannya. Dari segi penerimaan, kas dari kotak amal maupun dari sumbangan secara pribadi dan sebagainya, begitu juga pengeluaran. Semuanya di umumkan secara rinci melalui pengeras suara sehingga semua orang bisa mendengar, pengumuman itu rutin dilaksanakan secara lisan setiap jum’atan, tapi kalo secara tertulisnya belum ada, misalnya di tempel di

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak AP, 24-01-2021 pukul 15.30 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak AP, 24-01-2021 pukul 15.30 WIB

didinding masjid seperti masjid pada umumnya, bisa saja ada beberapa orang yang rumahnya jauh dari sini tapi ikut menyumbangkan dananya mempertanyakan sehingga membuat beberapa pikiran yang kurang baik”

Pernyataan yang diberikan Bapak AP menjelaskan bahwa laporan keuangan biasanya diumumkan sebelum sholat jum'at, ada takmir masjid yang melaporkannya. Selain itu penerimaan dan pengeluaran dari kotak amal, sumbangan pribadi dan sebagainya diumumkan secara rinci melalui pengeras suara secara lisan sehingga semua orang bisa mendengarnya, namun pelaporan secara tertulis belum ada, misalnya laporan keuangan di dinding masjid, kemungkinan pemikiran yang negatif muncul dari masyarakat yang rumahnya jauh namun ikut menyumbangkan dananya.

d. Informan 4

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak FS selaku jama'ah tetap Masjid Raya Darussalam Palangka Raya terkait fasilitas yang diberikan oleh Masjid, apakah sudah sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas. Berikut jawaban Bapak FS:⁷⁸

“ Menurut saya fasilitas yang diberikan oleh masjid hingga saat ini sudah cukup sesuai antara penerimaan dan pengeluarannya, hal tersebut ditandai dengan keadaan lingkungan masjid yang semakin membaik, mulai dari taman, bangunan dan fasilitas yang lainnya hingga saat ini belum ada *problem*”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa menurut Bapak FS fasilitas yang diberikan oleh masjid sampai saat ini sudah cukup sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas, terbukti dari

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak FS, 19-02-2021 pukul 13.00 WIB

keadaan lingkungan masjid yang semakin membaik, mulai dari taman, bangunan dan fasilitas yang lainnya tidak ada *problem*.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak FS terkait apa saja bentuk pertanggungjawaban takmir Masjid Raya Darussalam Palangka Raya kepada masyarakat dalam melaporkan keuangan. Berikut jawaban Bapak FS :⁷⁹

“ Yang saya ketahui bentuk pertanggungjawaban takmir masjid adalah rutin melaporkan anggaran pemasukan dan pengeluaran setiap minggunya saat sholat jum’at dan pada acara-acara tertentu yang memakan anggaran masjid”

Pernyataan yang diberikan Bapak FS menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban takmir masjid yaitu melaporkan pemasukan dan pengeluaran secara rutin setiap sholat jum’at dan pada acara-acara tertentu yang menggunakan anggaran masjid.

e. Informan 5

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu FD selaku jama’ah tetap Masjid Raya Darussalam Palangka Raya terkait fasilitas yang diberikan oleh Masjid, apakah sudah sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas. Berikut jawaban Ibu FD:⁸⁰

“Kalo menurut saya pribadi, untuk pengeluaran dan penerimaan sudah sesuai, apalagi masjid sebesar itu dengan pemasukan segitu sebenarnya masih lumayan kurang “

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa menurut Ibu FD secara pribadi pengeluaran dan penerimaan pada Masjid Raya Darussalam

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak FS, 19-02-2021 pukul 13.00 WIB

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu FD, 19-02-2021 pukul 14.00 WIB

Palangka Raya sudah sesuai, bahkan apabila dilihat dari sudut pandang ukuran, maka penerimaan bisa dikatakan kurang.

Peneliti kembali bertanya kepada Ibu FD terkait apa saja bentuk pertanggungjawaban takmir Masjid Raya Darussalam kepada masyarakat dalam melaporkan keuangan. Berikut jawaban Ibu FD:⁸¹

“ Kalo melaporkan keuangan biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan sholat jum’at, biasanya diumumkan untuk informasi pemasukan selama seminggu ini, terus ada juga informasi tentang pengeluaran dari takmir masjid”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa menurut Ibu FD bentuk pertanggungjawaban takmir masjid kepada masyarakat dilaksanakan setiap sholat jum’at dengan memberikan informasi pemasukan dan pengeluaran selama satu minggu.

2. Kesesuaian laporan keuangan pada Masjid Raya Darussalam dengan PSAK No. 45.

Masjid Raya Darussalam Palangka Raya merupakan organisasi nirlaba yang mendapatkan perolehan dananya dari sumbangan para donatur dan tidak mengharapkan keuntungan. Setiap aktivitas yang terjadi perlu dicatat dan disajikan ke dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan masyarakat. Laporan keuangan perlu menyesuaikan dengan standart yang sudah berlaku, yaitu PSAK 45.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus masjid yang paling mengetahui keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 45.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu FD, 19-02-2021 pukul 14.00 WIB

a. Subjek 1

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak SH selaku bendahara masjid bagaimana pemahaman beliau mengenai laporan keuangan. Berikut jawaban Bapak SH:⁸²

“ laporan keuangan sesuai dengan ditetapkan oleh akuntansi, ada laporan pertanggungjawaban. Jadi kita menerima dana dari pemerintah provinsi dan dilaporkan setahun 2 kali, sedangkan untuk warga disini setahun sekali melaporkannya”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Bapak SH memahami laporan keuangan itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh akuntansi. Beliau juga menjelaskan bahwa di MRD wajib melaporkan laporan keuangannya setahun 2 kali, karena dana yang diberikan berasal dari pemerintah provinsi. Berbeda dengan laporan kepada masyarakat itu hanya setahun sekali.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak SH terkait apakah penting melakukan pencatatan laporan keuangan. Berikut jawaban Bapak SH:⁸³ “Iya, penting. Setiap ada pengeluaran pasti kita catat, sesuai draft yang kita ajukan ke Pemerintah Provinsi”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa menurut Bapak SH melakukan pencatatan laporan keuangan itu penting, setiap ada laporan keuangan pasti dicatat, sesuai dengan draft yang sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi.

⁸² Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

⁸³ Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

Peneliti kembali bertanya kepada kepada Bapak SH terkait Bagaimana sistem pelaporan keuangan setiap ada aktivitas yang terjadi. Berikut jawaban Bapak SH:⁸⁴

“ Jadi, di catat langsung ke dalam format yang disediakan oleh pemerintah provinsi, Selanjutnya dilaporkan kepada ketua dan pengurus masjid, baru di setorkan ke pemerintah provinsi langsung”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SH menjelaskan bahwa setiap ada aktivitas yang terjadi langsung dicatat kedalam format laporan keuangan yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi, kemudian dilaporkan kepada ketua umum MRD dan pengurus masjid.

Kemudian, peneliti kembali bertanya lagi terkait dari mana saja sumber penerimaan dan pengeluaran pada MRD. Berikut jawaban Bapak SH.⁸⁵

“kalo bendahara, hanya mengelola sumber penerimaan dari pemerintah provinsi. Kalo yang wakil bendahara dari infaq dan sebagainya. Kalo pengeluarannya untuk kepentingan masjid saja”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SH menjelaskan bahwa untuk sumber penerimaan dari pemerintah provinsi hanya bendahara yang mencatat. Sedangkan untuk pencatatan infaq dan sebagainya dicatat oleh wakil bendahara. Untuk pengeluaran yang terjadi, hanya untuk kepentingan masjid saja.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

Peneliti bertanya kembali kepada Bapak SH terkait apakah selama mencatat laporan keuangan masjid terdapat standar atau petunjuk pencatatan. Berikut jawaban Bapak SH:⁸⁶

“ kalo untuk pengeluaran, kita ada standarisasi dari pemerintah provinsi, misalnya untuk menghitung gaji, Alat Tulis Kantor dan sebagainya. Jadi sudah disediakan”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SH menjelaskan bahwa selama mencatat pengeluaran masjid terdapat standarisasi dari pemerintah provinsi, misalnya untuk menghitung gaji, Alat Tulis Kantor dan sebagainya.

Kemudian, peneliti kembali bertanya kepada Bapak SH terkait apakah Bapak SH mengetahui PSAK 45. Berikut jawaban Bapak SH:

“ Tau, jadi dari pemerintah itu formatnya sudah menyesuaikan PSAK 45, jadi disitu sudah lengkap pencatatan misalnya ATK berapa, pulpen sebagainya, jadi kita tidak bisa mengada-ngada pencatatannya”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SH menyatakan bahwa di MRD sudah menerapkan PSAK 45 selama mencatat setiap aktivitas yang terjadi, sehingga pencatatannya tidak bisa di manipulasi.

Peneliti bertanya kembali terkait apakah beliau pernah mengikuti pelatihan. Berikut jawaban Bapak SH:⁸⁷ “Pernah, dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi pada saat itu”

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SH menyatakan bahwa beliau sudah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah provinsi.

b. Subjek 2

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak SL selaku wakil bendahara masjid terkait bagaimana pemahaman beliau mengenai laporan keuangan. Berikut jawaban Bapak SL:⁸⁸

“ Laporan keuangan yang ada di masjid, karena sifatnya penerimaan dan pengeluaran, jadi intinya laporan itu menyampaikan secara transparansi, pemasukannya dari mana, kemudian penggunaannya untuk apa, di sampaikan secara rinci ”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SL menjelaskan beliau memahami laporan keuangan masjid berdasarkan penerimaan dan pengeluaran yang dicatat secara rinci dan dilaporkan secara transparansi.

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak SL terkait apakah penting melakukan pencatatan laporan keuangan. Berikut jawaban Bapak SL:⁸⁹

“ Jelas sangat penting, agar kita mengetahui perhitungan setiap ada penerimaan dan pengeluaran pada masjid, jika tidak dicatat bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu penting untuk pertanggungjawaban juga, terutama kepada masyarakat”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SL menjelaskan bahwa menurut beliau melakukan pencatatan keuangan itu sangat penting untuk mengetahui perhitungan setiap ada penerimaan dan pengeluaran

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

pada masjid, jika tidak dilakukan pencatatan maka kemungkinan ada hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu penting untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kemudian, peneliti kembali bertanya kepada Bapak SL terkait bagaimana sistem pelaporan keuangan setiap ada aktivitas yang terjadi. Berikut jawaban Bapak SL:⁹⁰

“ langsung dicatat, jadi sistemnya mencatatnya tidak sendiri, jadi di masjid itu ada penghitung infaq dan sedekah sebanyak 5 orang, penerimaan yang paling besar berasal dari sholat jum'at, jadi penerimaan itu digunakan untuk pengeluaran masjid, misalnya ada keperluan mendesak, contohnya kran rusak, maka langsung diganti dan dicatat, kemudian di laporkan kepada wakil bendahara dengan keadaan infaq itu, jadi wakil bendahara tidak bekerja sendiri. Kemudian diluar itu, misalnya ada perbaikan keramik dan sebagainya itu ada semacam usulan yang di tandatangi oleh pengawas atau tim verifikasi yang disampaikan oleh Bapak sardimi dan Haji Abu tokoh masyarakat, diliat dulu kalo dianggap perlu, maka disetujui dan ditandatangani, kalo tidak perlu dicoret. Jadi alurnya banyak, kalo tidak ditandatangani atau divalidasi oleh tim verifikasi, maka dananya tidak dikeluarkan oleh wakil bendahara”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SL menjelaskan bahwa sistem pencatatan pelaporan keuangan setiap ada aktivitas yang terjadi langsung di catat, tetapi bukan wakil bendahara yang mencatat langsung, melainkan ada lima orang petugas yang mencatat terlebih dahulu rincian penerimaan infaq dan sedekah yang ada di MRD, kemudian apabila ada pengeluaran yang mendesak, langsung di catat juga oleh petugas. Jika sudah selesai, maka langsung dilaporkan kepada wakil bendahara mengenai jumlah penerimaan dan

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

pengeluaran yang terjadi. Selain itu, perbaikan dalam jumlah besar perlu adanya verifikasi dan validasi dari pengawas, jika di setuju maka ditandai dengan adanya tandatangan dan dicairkan dananya oleh wakil bendahara, jika tidak ada maka dananya tidak akan dicairkan oleh wakil bendahara.

Kemudian, peneliti kembali bertanya kepada Bapak SL terkait dari mana saja sumber penerimaan dan pengeluaran pada MRD.

Berikut jawaban Bapak SL:⁹¹

“ kalo yang Bapak kelola dari infaq dan sedekah jama'ah, misalnya infaq parkir. Kalo sumbangan ada mungkin sekali dua kali, misalnya dari pejabat. Itu diumumkan secara transparan juga, tapi dananya dimasukkan ke infaq jum'at maupun infaq lebaran. Untuk pengeluaran biasanya untuk petugas kebersihan, perbaikan, pembelian untuk keperluan masjid dan sebagainya”

Pernyataan yang diberikan Bapak SL menjelaskan bahwa sumber penerimaan pada MRD yang beliau kelola khususnya berasal dari infaq dan sedekah dari jamaah, misalnya infaq parkir, infaq dari jamaah sholat jum'at, infaq lebaran dan sebagainya. Untuk pengeluaran biasanya petugas kebersihan, perbaikan, pembelian untuk keperluan masjid dan sebagainya. Semuanya diumumkan secara transparan.

Peneliti bertanya kembali terkait apakah kegiatan seperti pengajian, infaq yang dikumpulkan masuk ke penerimaan pada MRD.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

Berikut jawaban Bapak SL:⁹² “Iya benar, kegiatan di MRD satu pintu saja untuk penerimaan dan pengeluarannya”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SL menjelaskan bahwa sumber penerimaan dan pengeluaran lainnya berasal dari kegiatan yang dilaksanakan di MRD, salah satunya pengajian.

Kemudian, peneliti kembali bertanya kepada Bapak SL terkait apakah selama mencatat laporan keuangan masjid terdapat standart atau petunjuk pencatatan. Berikut jawabana Bapak SL:⁹³

“ Kalo secara khusus tidak ada, tetapi yang ada ini transparansi dan detail. Walaupun pengeluarannya cuman Rp 25.000 itu di catatkan. Kemudian penerimaannya seperti itu, maka pengeluarannya pun seperti itu. Misalnya pembelian air mineral satu dos, itu pasti dicatatkan”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SL menjelaskan bahwa selama ini tidak ada standart atau petunjuk pencatatan. Hanya saja semua laporan keuangan pasti di catat secara detail dan dilaporkan secara transparansi. Sekecil apapun pengeluarannya, pasti di catat, misalnya untuk pembelian air mineral satu dus.

Peneliti bertanya kembali terkait apakah Bapak SL mengetahui PSAK 45. Berikut jawaban Bapak SL:⁹⁴

“ Kalo secara teoritis tentang laporan keuangan yang menyajikan data secara relevan sesuai kebutuhan dari anggota instansi atau misalnya masjid dan organisasi lainnya. Jadi laporan yang relevan sesuai dengan keadaan yang memerlukannya”

⁹² Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

⁹³ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SL menjelaskan bahwa PSAK 45 secara teoritis merupakan laporan keuangan yang menyajikan data secara relevan, sesuai dengan kebutuhan dari anggota instansi dan organisasi lainnya, misalnya masjid.

Kemudian, Peneliti kembali bertanya kepada Bapak SL terkait apakah PSAK 45 sudah di terapkan di MRD. Berikut jawaban Bapak SL:⁹⁵

“Kalo di MRD, saya kira walaupun tidak secara sistematis, tidak secara langsung sudah diterapkan. Kalo di PSAK itu kan lebih kepada melaporkan ke donatur secara langsung, tapi kan di masjid walaupun jama’ah secara tidak langsung sifatnya menyumbang, dia tidak tau penggunaan dan pengeluarannya untuk apa. Tapi masjidnya melalui wakil bendaharanya menyampaikan dapatnya sekian, penggunaanya sekian”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SL menjelaskan bahwa di MRD secara tidak langsung sudah menerapkan PSAK 45, walaupun tidak secara sistematis, namun setiap penerimaan dan pengeluaran pasti di catat dan dilaporkann kepada jama’ah masjid.

3. Kendala dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam berdasarkan PSAK No. 45.

Kendala merupakan keadaan yang menghalangi atau menunda sesuatu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul 10.00 WIB

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus masjid yang paling mengetahui kendala pencatatan laporan keuangan di Masjid Raya Darussalam Palangka Raya.

a. Subjek 1

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak SH selaku bendahara umum masjid terkait bagaimana kendala penerapan PSAK 45 dalam pencatatan laporan keuangan. Berikut jawaban Bapak SH:⁹⁶ “Alhamdulillah, Selama 3 periode menjadi bendahara ini belum ada kendala selama mencatat laporan keuangan”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SH menjelaskan bahwa selama menjabat menjadi Bendahara selama 3 periode belum ada kendala yang dialami.

b. Subjek 2

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak SL selaku wakil bendahara masjid terkait bagaimana kendala penerapan PSAK 45 dalam pencatatan infaq dan sedekah di MRD. Berikut jawaban Bapak SL:⁹⁷

“ Mungkin kalo dari sekian lama perjalanan itu kan, sesekali mungkin ada. Tetapi karena pencatatannya lumayan banyak, sehingga terkadang lupa dan menjadikan pencatatannya tertunda dan kemudian sudah mungkin diawal-awal pengalaman seperti ada lah. Naa, tetapi ketika berjalan lama, kemudian kita berusaha mengantisipasi karena ada pencatatan penghitung infaq, kadang-kadang kalo ada usulan itu dikirim lewat *WhatssApp*, ada hardcopy nya. Jadi ada beberapa hal yang menafikan kelupaannya seperti itu, selain ada mencatat sendiri,

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak SH, 02-03-2021 pukul 12.30 WIB

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak SL, 27-02-2021 pukul10.00 WIB

sebenarnya, selain itu sebenarnya pelatihan khusus dan pembinaan juga diperlukan untuk meningkatkan keahlian kami dalam mencatat laporan keuangan .

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak SL menjelaskan bahwa kendala penerapan PSAK 45 dalam pencatatan Infaq dan sedekah terkadang sesekali ada terlupa mencatat karena pencatatan yang banyak, sehingga terkadang tidak tercatat dan mengakibatkan tertundanya pencatatan. Tetapi semua itu di antisipasi dengan adanya petugas yang membantu menghitung infaq dan sedekah. Terkadang juga ada usulan yang kirimkan melalui *WhatssApp*, laporan keuangan di print dan satu sama lain saling mengingatkan jika ada yang terlupa. Selain itu, menurut Bapak SL diperlukan pelatihan dan pembinaan dalam mencatat laporan keuangan untuk meningkatkan keahlian.

C. Analisis Data

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid berdasarkan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Masjid Raya Darussalam Kota Palangka Raya. *Kedua*, bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan pada masjid Raya Darussalam dengan PSAK 45. *Ketiga*, Bagaimana kendala dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam berdasarkan PSAK. 45.

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan pada bab penyajian data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam. Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas penting bagi organisasi masjid dan harus dijalankan dengan baik. Pengurus masjid yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya tentunya tidak akan melalaikan tugasnya. Apalagi, jika diingat bahwa keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan rinci, otomatis nama baik pengurus berhadapan dengan risiko yang tinggi. Selain itu, citra masjid bisa saja ikut tercemar. Memelihara citra masjid memang tidak mudah, dan mengingat manusia memiliki banyak kelemahan (khilaf dan salah), tak terkecuali jamaah dan para pengurus masjid. Oleh karena itu, akuntabilitas penting dalam organisasi masjid dan harus dijalankan dengan baik.

Hasil yang didapat menurut peneliti adalah bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam sudah mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik dengan baik. Bahkan

dalam hal ini pengelola MRD Palangka Raya menjalankan amanah dengan ikhlas tanpa mengharapkan timbal balik atau laba dalam hal duniawi dan menjalankan amanah semata-mata karena Allah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan beberapa subjek dan didukung dengan pernyataan informan (Jama'ah tetap MRD Palangka Raya). Peneliti hanya mendapati dua dari lima informan yang menyatakan bahwa akuntabilitas di masjid masih kurang transparansi karena tidak terdapat catatan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran secara khusus di dinding masjid seperti masjid lain pada umumnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang tidak ditemukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran di dinding masjid.

Hasil wawancara dengan Bapak SH, beliau menyatakan bahwa tujuan utama organisasi nirlaba adalah tidak memperoleh laba untuk pihak internal, tapi semua pemasukan dan pengeluaran hanya untuk kepentingan masyarakat atau jama'ah, dimana dana yang disumbangkan dari masyarakat dan kembali lagi manfaatnya untuk masyarakat dan pegawai masjid. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak SL dan Bapak CH. Bapak CH, Bapak SL dan Bapak CH menjelaskan bahwa disamping sebagai bentuk pengabdian, dukungan dan kemaslahatan pengurus masjid serta masyarakat, yang paling utama adalah pertanggungjawaban kepada Allah di dunia maupun diakhirat, bahkan semua yang dikerjakan pasti ada pertanggungjawabannya. Peneliti berpendapat bahwa ketiga subjek sudah memahami bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tujuan utamanya tidak memperoleh laba. Mereka sudah mampu menjelaskan

bahwa amanah yang di jalankan hanya sebagai bentuk pengabdian, kontribusi dan sebagai amal yang harus dijalankan semata-mata karena Allah. Dalam hal ini segala bentuk pertanggungjawaban, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah.

Sebagai bentuk transparansi kepada pengurus dan masyarakat, Bapak SH menjelaskan bahwa ada rapat internal rutin setiap tahun mengenai laporan keuangan yang dihadiri oleh ketua umum, bendahara umum, wakil bendahara dan pengurus masjid yang lainnya. Sedangkan menurut pernyataan Bapak CH, beliau menyatakan bahwa bendahara melaporkan setiap hari kepada ketua umum dan pengurus lainnya mengenai pembiayaan dan divalidasi oleh ketua, jika disetujui, maka dicairkan. Sedangkan, berdasarkan pernyataan Bapak SL laporan keuangan diumumkan secara rutin dan terbuka pada saat sholat jum'at, tidak ada rapat secara khusus, karena semuanya transparan dan diawasi langsung oleh pembina.

Peneliti berpendapat bahwa rapat rutin yang dilaksanakan di MRD mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan manajemen rapat yaitu perencanaan rapat, pengorganisasian rapat, pengarahan dalam rapat dan pengendalian hanya dilaksanakan satu tahun sekali, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak SH. Adapun berdasarkan pernyataan Bapak CH, itu merupakan laporan pertanggungjawaban harian secara langsung kepada pimpinan. Sedangkan berdasarkan pernyataan Bapak SL merupakan pertanggungjawaban berupa laporan aktivitas yang ada di MRD Palangka Raya kepada masyarakat mengenai penerimaan dan pengeluaran.

Hasil wawancara dengan informan, yaitu Bapak AN, beliau menjelaskan bahwa fasilitas yang diberikan oleh MRD Palangka Raya sudah sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran masjid. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak AV, Bapak FS dan Ibu FD, mereka menjelaskan bahwa kesesuaian penerimaan dan pengeluaran bisa dilihat dari bangunan masjid yang selalu di renovasi sehingga jama'ah nyaman ketika beribadah, perawatan kebersihan masjid, penyediaan generator ketika listrik padam, dan masih banyak lagi, bahkan menurut Ibu FS penerimaan di MRD Palangka Raya masih kurang dengan jumlah pengeluaran sebanyak itu dan masjid sebesar itu. Pendapat mereka sejalan dengan pernyataan Bapak AP, namun beliau menambahkan bahwa perlu ada tambahan fasilitas untuk jama'ah laki-laki ketika sholat, yaitu sarung atau kopiah serta air minum untuk jama'ah yang kehausan.

Peneliti berpendapat bahwa fasilitas yang ada di MRD Palangka Raya sudah sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Mulai dari segi kenyamanan masjid, masyarakat betah dan nyaman untuk beribadah, sejuk dan tidak pengap serta suasana yang dingin. Berdasarkan observasi, kebersihan masjid setiap hari dijaga, mulai dari kamar mandi dan mukena serta ruangan yang selalu dibersihkan. Dari segi fasilitas pendukung, dilingkungan MRD Palangka Raya sudah ada sarana publik untuk kegiatan, misalnya aula, parkir yang luas, taman yang indah dan fasilitas pendidikan misalnya TPA dan madrasah.

Terkait transparansi di MRD Palangka Raya, Bapak AV menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban takmir masjid kepada masyarakat dalam melaporkan keuangannya adalah pada sholat jum'at, shalat tarawih, pelaksanaan shalat ied dan peringatan hari besar Islam. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Bapak FS dan Ibu FD. Mereka menyatakan bahwa jumlah penerimaan dan pengeluaran diumumkan secara rinci, dari segi penerimaan misalnya jumlah kas dari kotak amal maupun sumbangan secara pribadi dan sebagainya. Dari segi pengeluaran misalnya untuk perbaikan renovasi, pembelian peralatan untuk keperluan masjid dan sebagainya. Sedangkan menurut Bapak AN dan Bapak AP pelaporan keuangan secara lisan melalui pengeras suara belum cukup, perlu adanya laporan secara tertulis, misalnya di dinding masjid. Peneliti berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban takmir masjid di MRD Palangka Raya sudah baik dari segi lisan, namun perlu adanya pertanggungjawaban dalam bentuk tertulis, yaitu ditempel di dinding masjid agar menghindari pikiran negatif dari beberapa jama'ah masjid.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengurus masjid sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, menjalankan amanah dengan ikhlas tanpa mengharapkan laba atau timbal balik dari amanah yang dijalankan. Dari segi akuntabilitas pengelola keuangan MRD Palangka Raya sudah mengelola, melaporkan dan mengungkapam segala aktivitas dan kegiatan dengan baik, hal ini di tandai dengan adanya manajemen rapat pengelolaan keuangan dengan pengurus

masjid lainnya setiap tahun dan laporan harian kepada ketua umum. Selain itu, implementasi pengelolaan keuangan di tandai dengan pemberian fasilitas ibadah yang nyaman, kebersihan yang selalu di jaga, dan lingkungan yang selalu dirawat. Sebagai bentuk akuntabilitas MRD juga rutin melaporkan penerimaan dan pengeluaran pada saat sholat jum'at dan hari besar Islam lainnya. Namun, selain secara lisan, perlu adanya laporan secara tertulis di dinding masjid.

Jika dikaitkan dengan teori, ilmu akuntansi merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya pertanggungjawaban bukan hanya secara horizontal (sesama manusia), akan tetapi juga secara vertikal (kepada Allah). Selain itu organisasi peribadatan tidak bermotif untuk mencari laba dan bertujuan untuk melayani ritual ibadah umat, maka organisasi peribadatan termasuk dalam organisasi nirlaba. Pada organisasi masjid, ukuran keberhasilan disesuaikan dengan beberapa aspek, seperti misalnya aspek kebersihan tidak hanya diukur dari kenyamanan maupun kepuasan umat muslim yang beribadah di masjid tersebut, tetapi juga kesesuaiannya dengan yang diajarkan oleh agama tentang tata cara bersuci (*thaharah*) dan seluk beluk tentang kotoran dan najis. Untuk itu, dalam berorganisasi keagamaan kesesuaian dengan ajaran agama juga mempengaruhi ukuran keberhasilan dan standar pelayanan, yang nantinya juga mempengaruhi kewajaran penggunaan dana yang dialokasikan. Dalam hal ini pengurus MRD Palangka Raya sudah menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam menjalankan amanahnya.

Pertanggungjawaban secara horizontal dilaksanakan dalam bentuk laporan harian kepada ketua umum, rapat tahunan rutin dan pengumuman jumlah penerimaan dan pengeluaran pada masyarakat setiap sholat jum'at dan hari besar Islam, sedangkan pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah. Dalam hal ukuran keberhasilan dan standar pelayanan di MRD Palangka Raya selain baik dalam hal pelayanan kebersihan, kelengkapan fasilitas, juga dilaksanakannya pengajian rutin sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan, inilah yang menjadikan masyarakat banyak melakukan ibadah di MRD Palangka Raya, alokasi dana yang diterima dan digunakan sesuai dengan pelayanan, fasilitas dan kegiatan yang ada di MRD Palangka Raya. Kepercayaan yang muncul dari masyarakat merupakan bentuk keberhasilan MRD Palangka Raya dalam mengelola dana, hal ini menjadi tanggungjawab yang besar pengurus masjid untuk kembali melaporkan alokasi dana yang digunakan.

Menurut Sarip Muslim, Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang diikuti oleh para pembuat laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*. Akuntansi merupakan dominan muamalah dalam kajian Islam. Artinya, diserahkan pada kemampuan akal dan pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun pada ketentuan syari'at, inilah yang disebut dengan teori akuntansi Islam. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 282 yang menjelaskan bahwa konsep akuntansi syari'ah sebagai bentuk akuntabilitas tercermin dari 3 hal, yaitu:

- a. Prinsip pertanggungjawaban, pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik. Sejak di alam kandungan, manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalfahan di muka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Dalam hal ini pengurus MRD sudah menjalankan amanah dengan baik dalam menjalankan tugasnya.
- b. Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surah Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam menjalankan transaksi. Hal ini berarti bahwa manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, kata adil dalam surah Al-Baqarah 282 secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas harus dicatat dengan benar. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat, pengurus masjid mencatat secara rinci, kemudian melaporkan posisi keuangan setiap pekan hari jum'at atau pada saat hari besar Islam. Sebagai bentuk transparansi, bendahara masjid melaporkan laporan keuangan harian kepada ketua umum dan mengadakan rapat tahunan mengenai laporan keuangan.
- c. Prinsip kebenaran. Prinsip ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi, kita dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran dan

kebenaran ini menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, pengurus MRD Palangka Raya melaporkan posisi keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran setiap pekan pada saat sholat jum'at dan hari besar Islam sesuai keadaan. Selain itu terdapat laporan harian dan rapat tahunan mengenai laporan keuangan.

Peneliti menyimpulkan pembahasan diatas, bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam sudah mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik dengan baik serta sudah menjalankan pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal dengan baik. Jika dikaitkan dengan teori konsep akuntansi syari'ah sebagai bentuk akuntabilitas, di MRD Palangka Raya sudah menjalankan ketiga prinsip di atas. Dari segi pertanggungjawaban, pengurus sudah menjalankan amanah dengan baik. Dari segi keadilan dan kebenaran, pengurus sudah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai untuk masyarakat sebagai wujud implementasi pemasukan dan pengeluaran masjid. Selain itu, terdapat manajemen rapat setiap tahun sebagai bentuk transparansi kepada sesama pengurus dan laporan secara langsung secara rutin disampaikan kepada masyarakat. Namun, perlu adanya laporan secara tertulis di dinding masjid, agar lebih transparansi kesemua lapisan masyarakat.

2. Kesesuaian pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam dengan PSAK 45

Di era globalisasi 4.0 peranan akuntansi bisa dikatakan sangat penting, karena akuntansi dapat dijadikan sebagai alat pembantu pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan, ini disadari oleh banyak pihak dari segala aspek, termasuk di dalam perusahaan yang tidak mencari laba atau keuntungan. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya merupakan organisasi nirlaba yang mendapatkan perolehan dananya dari sumbangan para donatur dan tidak mengharapkan keuntungan. Dana yang diterima dan dikeluarkan harus dikelola oleh pengurus masjid yang memahami mengenai laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pengelola masjid sudah cukup memahami laporan keuangan dalam lingkup organisasi peribadatan. Bapak SH memahami laporan keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan berdasarkan standart akuntansi, sedangkan Bapak SL memahami laporan keuangan yang sifatnya pemasukan dan pengeluaran yang dicatat secara rinci dan dilaporkan secara tranparansi. Selain itu, keduanya berpendapat bahwa pencatatan laporan keuangan penting dilakukan untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah provinsi dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan (penerimaan dan pengeluaran) dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Namun, tidak

cukup hanya memahami, laporan keuangan perlu menyesuaikan dengan standart yang sudah berlaku, yaitu PSAK 45.

Menurut Ayub, laporan keuangan masjid masih dibuat dalam bentuk dua jalur, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pada setiap minggu atau akhir bulan kedua lajur tersebut kemudian dijumlahkan dan ditandingkan sehingga menghasilkan selisih. Sering kali terjadi selisih plus, dan jarang sekali yang minus. Selain itu, praktik pembukuan atau akuntansi yang ada masih menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dan berbasis kas. Seharusnya entitas nirlaba melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan basis akrual, yaitu suatu transaksi yang diakui pada saat terjadinya tanpa memandang apakah transaksi tersebut melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas.

Sejalan dengan pendapat Ayub, berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara penerapan Akuntansi untuk pencatatan infaq dan sedekah yang dilakukan wakil bendahara masih dibuat dalam bentuk dua jalur, yaitu pemasukan dan pengeluaran, sehingga terkadang ada selisih antara pencatatan dan jumlah saldo *real*. Namun pencatatan setiap aktivitas sudah menggunakan basis akrual, Hal ini di ungkapkan oleh Bapak CH, Bapak SL dan Bapak ES, bahwa setiap ada aktivitas langsung dicatat walaupun dananya masih belum dicairkan. Untuk meningkatkan keahlian dalam mencatat laporan keuangan, bendahara umum MRD Palangka Raya mendapatkan pelatihan pencatatan laporan keuangan yang di berikan oleh pemerintah provinsi dengan tujuan agar lebih kompeten dalam membuat

laporan keuangan, pelatihan yang diberikan berupa cara menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan membuat laporan penggunaan dana, namun dalam mengelola infaq, zakat dan sedekah, pengelola masjid belum ada mendapatkan pelatihan pencatatan keuangan sehingga tidak ada pedoman untuk mengolah laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ayub, untuk mengembalikan peran masjid dalam masyarakat sebagaimana zaman Nabi Muhammad, maka perlu ada perubahan dalam manajemen organisasi masjid, antara lain perlunya spesialisasi peran dalam operasional organisasi masjid, dan dijalankan oleh sumber daya yang berkompeten, terutama dan bidang administrasi dan keuangan.

IAI membuat PSAK No. 45 untuk organisasi nirlaba sebagai pedoman untuk penyusunan laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Oleh karena itu, masjid diharapkan menyajikan laporan keuangannya yang berpedoman pada PSAK No. 45. MRD Palangka Raya masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standart yang berlaku. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kesesuaian siklus komponen laporan keuangan MRD Palangka Raya berikut:

- a. Tahap pencatatan, terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal, dan memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Tahap pencatatan sudah

diterapkan di MRD Palangka Raya dalam bentuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran di catatan laporan keuangan, namun tidak sampai posting ke buku besar.

- b. Tahap pengikhtisaran, terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik. Pengelola masjid belum menerapkan tahap pengikhtisaran.
- c. Tahap pelaporan, yang terdiri dari laporan Surlus-Defisit, laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengelola masjid sudah menerapkan tahap pelaporan dalam bentuk sederhana, namun tidak membuat laporan arus kas, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk memudahkan melihat kesesuaian antara laporan keuangan MRD Palangka Raya dengan PSAK 45, maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4. 1
Kesesuaian Komponen Laporan Keuangan dengan PSAK No. 45

| Berdasarkan PSAK Nomor 45 | Keadaan MRD Palangka Raya |
|--|---|
| Komponen laporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK No. 45: | Bendaharan masjid tidak menyusun ketiga komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 dikarenakan sudah terdapat format yang telah disediakan oleh pemerintah provinsi dan kurangnya sumber daya yang berkompeten. Laporan keuangan khusus dibuat sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah provinsi. |
| Laporan posisi keuangan | |
| Laporan Aktivitas | |
| Laporan Arus Kas | |

Sumber : diolah oleh peneliti

Penerapan PSAK No. 45 mengingat masjid termasuk organisasi nirlaba dan sumber dana masjid diperoleh dari infaq/sedekah dari jamaah/masyarakat, maka laporan keuangan yang dibuat sederhana masih kurang ideal, maka perlu diterapkannya pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45. Berikut peneliti sajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 terhadap laporan keuangan MRD Palangka Raya Tahun 2020:

Tabel 4. 2
Laporan posisi keuangan

| Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | |
|---|-------------------------------|
| Laporan Posisi Keuangan | |
| Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 | |
| (Dalam Rp) | |
| Nama Akun | Debit |
| ASET | |
| <i>Aset Lancar</i> | |
| Kas | 78.623.800 |
| <i>Jumlah Aset lancar</i> | 78.623.800 |
| <i>Aset Tidak Lancar</i> | |
| Tanah | 250.000.000 |
| Bangunan | 103.606.985.000 |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan | (5.180.349.250) |
| Aset tetap lainnya | 560.000.000 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya | (140.000.000) |
| Inventaris | 2.356.000.000 |
| Akumulasi penyusutan Inventaris | (589.000.000) |
| <i>Jumlah Aset tidak lancar</i> | 100.863.635.750 |
| <i>Jumlah aset</i> | <u>100.942.259.550</u> |
| LIABILITAS | |
| <i>Aset Neto</i> | |
| Dana infaq/sedekah - Tidak terikat | 80.588.374.500 |
| Dana infaq/sedekah -Terikat | 20.353.885.050 |
| <i>Total aset neto</i> | |
| <i>Jumlah liabilitas dan aset neto</i> | <u>100.942.259.550</u> |

Sumber : diolah oleh peneliti berdasarkan PSAK 45.

Tabel 4. 3
Laporan Aktivitas

| Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|
| Laporan Aktivitas | | | |
| Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 | | | |
| (Dalam Rp) | | | |
| | Dana infaq/sedekah tidak terikat | Dana untuk infaq/sedekah terikat | Jumlah |
| PENERIMAAN | | | |
| Infaq/sedekah | 6.588.374.500 | 23.000.000 | 6.611.374.500 |
| Jasa layanan | - | - | - |
| Lain-lain | 33.082.000 | - | 33.082.000 |
| Bagi hasil usaha | 300.000 | - | 300.000 |
| Jumlah Pendapatan | 6.621.756.500 | 23.000.000 | 6.644.756.500 |
| BEBAN | | | |
| Beban Insentif kehormatan pelaksana masjid | 62.450.000 | - | 62.450.000 |
| Beban Insentif bulanan kehormatan imam rawatib, pemateri kultum, serta ta'mir MRD | 132.150.000 | - | 132.150.000 |
| Beban Kebersihan dan keamanan masjid | 21.136.000 | - | 21.136.000 |
| Beban listrik | 156.104.350 | 23.000.000 | 179.104.350 |
| Beban Perlengkapan masjid | 107.359.500 | - | 107.359.500 |
| Beban Pembelian bahan, serta insentif pengawas & petugas kebersihan | 117.955.000 | - | 117.955.000 |
| Beban Idul Fitri 1441 H | 7.650.000 | - | 7.650.000 |
| Beban Idul Adha 1441 H | 6.975.000 | - | 6.975.000 |
| Beban Isra Mi'raj | 3.900.000 | - | 3.900.000 |
| Beban Maulid | 700.000 | - | 700.000 |
| Beban penyusutan bangunan | 5.180.349.250 | - | 5.180.349.250 |
| Beban penyusutan aset tetap lainnya | 140.000.000 | - | 140.000.000 |
| Beban penyusutan inventaris | 589.000.000 | - | 589.000.000 |
| Jumlah beban | 6.525.729.100 | 23.000.000 | 6.548.729.100 |
| Perubahan aset neto | 96.027.400 | - | 96.027.400 |
| Aset neto awal tahun | 100.846.232.150 | - | 100.846.232.150 |
| Aset neto akhir tahun | 100.942.259.550 | - | 100.942.259.550 |

Sumber : diolah oleh peneliti Berdasarkan PSAK 45

Tabel 4. 4
Laporan Arus Kas

| Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | |
|--|---------------|
| Laporan Arus Kas | |
| Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 | |
| (dalam Rp) | |
| Keterangan | Rp |
| AKTIVITAS OPERASI | |
| Pendapatan: | |
| Kas dari infaq/sedekah | 6.611.374.500 |
| Total pendapatan | 6.611.374.500 |
| Pengeluaran : | |
| Beban Insentif kehormatan pelaksana masjid | 62.450.000 |
| Beban Insentif bulanan kehormatan imam rawatib, pemateri kultum, serta ta'mir MRD | 132.150.000 |
| Beban Kebersihan dan keamanan masjid | 21.136.000 |
| Beban listrik | 156.104.350 |
| Beban Perlengkapan masjid | 107.359.500 |
| Beban Pembelian bahan, serta insentif pengawas & petugas kebersihan | 117.955.000 |
| Beban Idul Fitri 1441 H | 7.650.000 |
| Beban Idul Adha 1441 H | 6.975.000 |
| Beban Isra Mi'raj | 3.900.000 |
| Beban Maulid | 700.000 |
| Total pengeluaran | 616.379.850 |
| Kas neto yang diterima (digunakan untuk aktivitas operasi) | 5.994.994.650 |
| AKTIVITAS INVESTASI | |
| Pembelian peralatan | 367.650.000 |
| Kas neto yang diterima (digunakan untuk aktivitas investasi) | 367.650.000 |
| AKTIVITAS PENDANAAN | |
| | - |
| KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS | 5.627.344.650 |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 5.705.968.450 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 78.623.800 |

Sumber : diolah oleh peneliti berdasarkan PSAK 45.

3. Kendala dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Berdasarkan pernyataan dari Bapak CH, selama proses pencatatan laporan keuangan, belum terdapat kendala selama 3 tahun beliau menjabat menjadi bendahara, beliau menyatakan bahwa pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK No. 45, namun berdasarkan hasil wawancara tambahan dari peneliti, beliau kembali memberikan pernyataan bahwa dalam pencatatan laporan keuangan selama ini mengikuti format yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pencatatan dilakukan berdasarkan perkwitansi atau berdasarkan bukti transaksi, tidak ada laporan neraca, jadi setelah RAB (Rencana Anggaran Biaya), langsung jumlah pengeluaran. Berdasarkan teori, pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 harus memenuhi 4 komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut bapak SL walaupun secara tidak sistematis, sebenarnya PSAK No. 45 sudah diterapkan. Namun, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Belum diterapkannya dalam pencatatan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 45 disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu kurangnya pengetahuan tentang cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standart, belum adanya pelatihan atau pendampingan dari pihak terkait, belum adanya sarana berupa program akuntansi sederhana dan kurangnya SDM yang berkompeten, menurut Bapak SL, perlu adanya pergantian pengelola infaq/sedekah dengan tujuan agar transparansi lebih meningkat

dan dikelola oleh tenaga yang lebih berkompeten, namun sampai sekarang masih belum ada pergantian, padahal beliau sudah mengajukan pergantian tersebut, serta belum adanya pelatihan oleh pihak terkait, sehingga pencatatan laporan keuangan hanya disajikan secara sederhana, yaitu bentuk dua jalur (penerimaan dan pengeluaran).

Padahal, penerapan PSAK 45 sangat penting diterapkan oleh organisasi MRD Palangka Raya, tujuannya agar laporan keuangannya lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi, apalagi MRD Palangka Raya merupakan masjid dengan kapasitas jama'ah yang banyak dan sering dilaksanakannya kegiatan. Masjid yang menerapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan bagi pengguna laporan keuangan khususnya para donatur dan pemerintah. Dengan adanya penerapan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan dimasjid, maka diharapkan aktivitas operasi dapat berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan yang keberadaanya sangat penting dan dibutuhkan untuk pertanggungjawaban atas aktivitas operasi yang dilakukan.

Selain itu, jika pengelola mengolah laporan keuangan dengan baik dan menyesuaikan dengan standart yang berlaku dilingkungan masjid, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat, hal ini dikuatkan dengan pendapat dari salah satu informan, yaitu Bapak AN. Namun, hal ini

bukan berarti pengelolaan di MRD Palangka Raya belum maksimal, karena dari sisi akuntabilitas sudah baik. Hanya saja ada beberapa pandangan masyarakat yang memahami laporan keuangan akan berpikir yang kurang baik, oleh sebab itu, penerapan PSAK 45 akan lebih baik diterapkan untuk menghindari *suudzon* dari masyarakat. Apalagi zaman, teknologi dan pengetahuan semakin berkembang.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam sudah mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik dengan baik serta sudah menerapkan pertanggungjawaban secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Jika dikaitkan dengan teori konsep akuntansi syari'ah sebagai bentuk akuntabilitas, di MRD Palangka Raya sudah menjalankan ketiga prinsip, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Dari segi pertanggungjawaban, pengurus sudah menjalankan amanah dengan baik. Dari segi keadilan dan kebenaran, pengurus sudah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai untuk masyarakat sebagai wujud implementasi pemasukan dan pengeluaran masjid. Selain itu, terdapat manajemen rapat setiap tahun sebagai bentuk transparansi kepada sesama pengurus dan laporan secara langsung secara rutin disampaikan kepada masyarakat. Namun, perlu adanya laporan secara tertulis di dinding masjid, agar lebih transparansi kesemua lapisan masyarakat.
2. MRD Palangka Raya belum menerapkan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Pengelola sudah memahami laporan keuangan dalam lingkup organisasi peribadatan dan pentingnya mencatat laporan keuangan,

namun penerapan akuntansi untuk pencatatan infaq/sedekah dan zakat yang dilakukan masih dibuat dalam bentuk dua jalur, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pencatatan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengelola MRD Palangka Raya sudah tepat, yaitu menggunakan basis akrual, dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat pada periode saat terjadinya suatu transaksi. Siklus akuntansi yang diterapkan di MRD Palangka Raya yaitu hanya sampai tahap pencatatan, belum sampai ke tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan masih dibuat dalam bentuk yang sederhana. Peneliti menyusun laporan keuangan berdasarkan akun-akun yang ada dalam PSAK No. 45.

3. Kendala penerapan pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 adalah pelatihan yang diberikan kepada bendahara masjid oleh pemerintah provinsi terhadap pencatatan laporan keuangan masjid adalah format baku yang harus diikuti pengelola masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga bendahara hanya mencatat laporan keuangan sesuai format yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi. Kendala lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standart, belum adanya pelatihan atau pendampingan dari pihak terkait, belum adanya sarana berupa program akuntansi sederhana dan kurangnya SDM yang berkompeten.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak terkait agar seharusnya memberikan pelatihan pencatatan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45. Karena pelatihan ini dapat membantu pengurus untuk mengelola masjid dengan efektif dan efisien. Efektivitas pengelolaan dana terkait dengan kesesuaian alokasi dan penggunaan dana dengan tujuan organisasi, dan efisiensi terkait dengan kewajaran besaran yang digunakan untuk membiayai sebuah aktivitas atau kegiatan organisasi. Dengan adanya pelatihan dan diterapkannya sistem akuntansi yang baik, maka akan tercipta pengendalian internal yang baik, sehingga pengelola masjid tidak mudah melakukan penyimpangan dan membantu pengelola untuk mengelola dana masjid secara lebih akuntabel, lebih transparan, lebih amanah dan lebih terarah.
2. Bagi pengelola MRD, agar dimasa mendatang menerapkan standart akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45, mempublish laporan keuangan di website agar masyarakat lebih mudah mengakses dan menempel laporan keuangan secara umum di dinding masjid. Mungkin saat ini akuntansi belum menjadi kebutuhan, namun dari sisi kepraktisan dan kemudahan bisa menjadi pertimbangan bagi pengelola untuk menerapkan sistem akuntansi yang baik, sebagaimana PSAK 45, karena seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kesadaran umat muslim akan pentingnya gerakan masjid,

menjadikan penerapan sistem akuntansi yang baik menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi masjid.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dari satu objek, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada lembaga masjid yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2006.
- Hadits Shahih Imam Muslim.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Kawatu, Freddy Samuel. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Rahmad Kurniawan, dkk. *Akuntansi Syariah Pendekatan PSAK terbaru*. Yogyakarta: Penerbit K-Media. 2019.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Surabaya: Zifatama Publisher. 2015.
- Al-Qur'an Cordoba. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* . Bandung: Cordoba. 2016.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2018.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi keuangan Syari'ah Teori & Praktik*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publk*. Jakarta: Salamba Empat. 2006.
- Pedoman penulisan skripsi edisi revisi 2020, FEBI : IAIN Palangka Raya
- Rudianto. *pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan* Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
- Sadeli, Lili M., *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: Indeks. 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2014.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet. 2016.
- Sukamulja, Sukmawati. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2019.

Triyuwono, Iwan dan Moh. As'udi. *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.

B. Jurnal

Alwi, Muhammad Muhib. *Optimalisasi Fungsi Masjid melalui Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada Masjid Al-Falah Perumahan Tegal Besar Permai I Jember*. Annual Conference on Community Engagement, IAIN Jember, 2018.

Andarsari, Pipit Rosita. *Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba lembaga Masjid*. EkoNika, Vol. 1, No. 2, 2016.

Azwari, Peny Cahaya dan Ayke Nuraliati. *Rekonstruksi perlakuan Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109*. I Finance, Vol. 4, No. 1, 2018.

Dewantoro, M. Hajar. *Pengembangan BMT Berbasis Masjid Studi Kasus BMT Al-Azka Pagerharjo Samigaluh Kulonprogo*. Al-Mawarid Edisi XIII Tahun 2005.

Fuad Yanuar AR. *Telaah Penerapan PSAK 45 dan PSAK 109 dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid*. JAS (Jurnal Akuntansi Syari'ah), Vol. 4, No. 1, Juni 2020.

Gultom, Ignasius Rian. *Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM*. Jurnal EMBA, Vol. 3, No.4, 2015.

Hidayatullah, Arif dkk. *Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi)*. e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. 6, No.1, 2019.

Novita Cahya Wulandari, "Penerapan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus pada Yayasan Masjid Jami'al Baitul Amien Jember)". Universitas Muhammadiyah Jember, Agustus 2017.

Putra, Ahmad dan Prasetyo Rumomdor. *Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millenial*. Vol. 17, No. 1, Desember 2019.

Tinungki, Angelia Novrina Meilani dan Rudt J. Pusung. *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana*. Jurnal EMBA, Vol. 2, No. 2, 2014.

Windari. *Pemahaman dan Pelaksanaan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah pada Praktisi Pegadaian Syari'ah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Se-kabupaten Tapanuli Bagian Selatan)*. Jurnal Al-Qardh IAIN Palangka Raya. Vol 3, No. 2, 2018.

C. Skripsi

Hanafi, Roby. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid melalui Pendekatan Fenomenologi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah: Surakarta. 2015.

Johansyah. *Potensi dan Strategi Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi. IAIN Palangka Raya: Palangka Raya. 2020.

Khanifah, Ahmad. *Fungsi Sosial Masjid dalam Penyiaran Islam Studi Kasus Pada Masjid Al-Muttaqin Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo Tanggamu*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan. 2017.

D. Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2020. *Jumlah pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah*. <https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01/592/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2016.html>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020. pukul 20.47 WIB.

KaltengPedia. Masjid Agung Darussalam, "*Masjid Megah dengan Motif Khas Dayak di Kota Palangka Raya*", (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/01/04/kaltengpedia-masjidagung-darussalam-masjid-megah-dengan-motif-khas-dayak-di-kota-palankaraya>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pukul 18.40).

Sakinah, Kiki. 2018. *Dewan Masjid Dorong Fungsi Masjid Sebagai Pusat Masyarakat*. <https://republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/18/01/12/p2fxcs36-dewan-masjid-dorong-fungsimasjid-sebagai-pusat-masyarakat>. Di akses pada tanggal 26 Agustus 2020. pukul 13.20 WIB.

Sistem Informasi Masjid. 2020. *Masjid Raya Darussalam*. <https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/61>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2020. Pukul 14.15 WIB.

E. Sumber Lain

Arsip Masjid Raya Darussalam, Data Inventaris Ruangan

Arsip Masjid Raya Darussalam, Sejarah Masjid Raya Darussalam